

**DUDUK MENGHADAP KE DEPAN BAGI PEREMPUAN
YANG DIBONCENG DENGAN SEPEDA MOTOR (STUDI
FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
NO. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

WA ODE SYAHRIAH

NIM: 2074233399

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wa Ode Syahriah
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 12 November 2002
NIM : 2074233399
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 02 Agustus 2024 M

Penulis,



Wa Ode Syahriah
NIM: 2074233399

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Duduk Menghadap ke Depan bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)**” disusun oleh **Wa Ode Syahriah**, NIM: 2074233399, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 27 Muharam 1446 H
02 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(..... )
Munaqisy I	: Farida Aprianti, S.TP., M.Si.	(..... )
Munaqisy II	: Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom.	(..... )
Pembimbing I	: Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E.	(..... )
Pembimbing II	: Rahmayani lancang, Lc., S.Pd.I., M.Pd.	(..... )

Diketahui oleh:

WA ODE SYAHRIAH, Ketua STIBA Makassar,



WA ODE SYAHRIAH, Ketua STIBA Makassar,
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya segala amal saleh menjadi sempurna dan dengan karunia-Nya segala kebaikan serta keberkahan tercurah dan dengan petunjuk dan pertolongan-Nya skripsi berjudul “*Duduk Menghadap ke Depan bagi Perempuan yang Dibonceng Dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)*” mampu penulis rampungkan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana (S1) pada jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Salawat serta salam senantiasa terucap untuk Nabi Muhammad saw. yang diturunkan padanya agama Islam sebagai agama yang mulia dan penyempurna agama yang terdahulu.

Proses penulisan skripsi yang merupakan pengalaman pertama penulis serta banyaknya kegiatan lain yang mengiringi proses tersebut menjadikan penyelesaian skripsi ini terasa sedikit berat sehingga penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Pada kesempatan ini, patut kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang secara tulus telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang do’a tulusnya selalu mengiringi setiap langkah, terima kasih ayahanda Bahar Usgan, S.Pd., M.M. dan ibunda Suharni, S.Pd. -*ḥafizahumāllāhu ta’āla-*, untuk setiap do’a, dukungan, arahan, dan pengorbanannya hingga skripsi ini mampu terselesaikan.

Berikutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan Ustadz Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, beserta jajaran pimpinan lainnya. Ustaz Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab dan Ustazah Sartini Lambajo, Lc., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua I yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.
2. Ketua Dewan Penguji Ustaz H. Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A., Sekretaris Dewan Penguji Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing, Ustazah Kurnaemi Anita, S.T., S.H., M.E. selaku pembimbing I, Ustazah Rahmayani Lancang, Lc., S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing II dan Ustazah Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P. selaku penguji pembanding dalam ujian hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga kepada Ustazah Farida Aprianti, S.TP., M.Si. selaku penguji I, dan Ustazah Hijrayanti Sari, S.Sos., M.I.Kom. selaku penguji II pada ujian *munaqasyah* yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter selama masa studi penulis, yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu

penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal berkaitan kelengkapan administrasi. Keluarga besar, secara khusus kepada adik-adik penulis Wa Ode Syahsiah, Wa Ode Nurul Maghfirah dan La Ode Muhammad Izzadien Harits yang secara tidak langsung kerap memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

5. Untuk Riska Amalia Putri terima kasih telah menjadi *support system*, yang selalu kebersamai dalam langkah penulis di STIBA Makassar.
6. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa penulis ucapkan terima kasih banyak.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 27 Muharam 1446 H
02 Agustus 2024 M

Penulis,



Wa Ode Syahsiah
NIM. 2074233399

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Pengertian Judul	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM DALIL DEWAN SYARIAH DALAM FATWA No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433	
A. Kaidah <i>Lā Ḍarar walā Ḍirār</i>	15
B. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH	
A. Selayang Pandang Wahdah Islamiyah.....	32
B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	34
C. Fatwa NO. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433.....	38

BAB IV	ANALISIS TENTANG DUDUK MENGHADAP KE DEPAN BAGI PEREMPUAN YANG DIBONCENG DENGAN SEPEDA MOTOR	
A.	Analisis Fatwa Duduk Menghadap ke Depan bagi Wanita yang Dibonceng dengan Sepeda Motor Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.....	42
B.	Analisis Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Fatwa Duduk Menghadap ke Depan bagi Wanita yang Dibonceng dengan Sepeda Motor	54
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	59
B.	Implikasi Penelitian	59
	DAFTAR PUSATAKA	61
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. *Konsonan Rangkap*

Konsonan rangkap (*tasydīd*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>Fathah</i>	ـَ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
<i>Kasrah</i>	ـِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
<i>Ḍammah</i>	ـُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap *سَيِّ* (*fathah* dan *ya*) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap *وَو* (*fathah* dan *waw*) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

ـَا (<i>fathah</i>)	ditulis	ā	contoh :	قَامَا = <i>qāmā</i>
ـِي (<i>kasrah</i>)	ditulis	ī	contoh :	رَحِيمٌ = <i>raḥīm</i>
ـُو (<i>Ḍammah</i>)	ditulis	ū	contoh :	عُلُومٌ = <i>‘ulūm</i>

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islamiyah*

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-Sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda *apostrof* (‘).

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّihādُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-Ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘Ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata اللهُ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan ‘Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-Amākin al-Muqaddasah*

السياسة الشرعية = *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

H. *Singkatan*

Sw. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *radiyallāhu ‘anhu*

as. = *‘alaihi al-salām*

Q.S. = Al-Qur’an Surah

H.R. = Hadis Riwayat

UU	=	Undang-Undang
t.p.	=	Tanpa penerbit
t.t.p	=	Tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	Tanpa tahun
h.	=	Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	=	Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama :Wa Ode Syahriah
NIM :2074233399
Judul :Duduk Menghadap ke Depan Bagi Perempuan yang Dibonceng Dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)

Posisi duduk menghadap ke depan, khususnya bagi perempuan menjadi perdebatan antara nilai budaya dan konflik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor dengan menganalisis fatwa Dewan Syariah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1443. Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai duduk menghadap ke depan bagi kaum perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor; *kedua*, bagaimana analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam fatwa duduk menghadap ke depan bagi kaum perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berbentuk penelitian pustaka yang berkaitan dengan literatur dan referensi lain mengenai kasus dalam masyarakat yang berkembang dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Metode ini mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam literatur terkait.

Hasil penelitian yang ditemukan yaitu: *pertama*, Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor hukumnya boleh yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan berlandaskan pada dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikaitkan dengan kondisi modern serta keselamatan bagi perempuan. *Kedua*, Metodologi ijtihad Dewan Syariah dalam menentukan fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng sepeda motor melibatkan analisis kondisi sosial dan faktor-faktor terkait. Fatwa tersebut mempertimbangkan kaidah fikih mengenai bahaya dan kemudharatan. Keputusan diambil secara bersama oleh ulama berkompeten, dengan perhatian pada isu-isu kontemporer. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi literatur yang merelevansikan perkembangan zaman dengan prinsip hukum Islam ataupun diterapkan oleh masyarakat terkait dengan keselamatan dalam berkendara.

Kata Kunci: *Duduk Menghadap ke Depan, Perempuan Dibonceng, Fatwa Dewan Syariah*



مستخلص البحث

الاسم : وا أودي شهرية

رقم الطالب : 2074233399

عنوان البحث: هيئة جلوس المرأة المرافقة على الدرجة النارية المتجهة للأمام (دراسة فتوى الهيئة

الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية رقم -D.013/QR/DSR

(WI/XI/1433)

هيئة جلوس المرأة المرافقة على الدرجة النارية المتجهة للأمام يدعو إلى النقاش بين القيام الثقافية ودائرة الخلاف. هدف البحث إلى معرفة حكم جلوس المرأة المرافقة على الدرجة النارية المتجهة للأمام بدراسة فتوى الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية رقم -D.013/QR/DSR WI/XI/1433. تحدد البحث من خلال الأسئلة الآتية: أولاً: كيف تحليل فتوى الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية المتعلقة بتلك المسألة. ثانياً: كيف منهج اجتهاد الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية في تلك المسألة.

هذا البحث بحث نوعي ومكتبي، بدراسة البيانات الثانوية من النصوص والوقائع ذات صلة بالموضوع بنهج المعيارى. ساعد هذا المنهج إلى تحليل شامل للمفاهيم والأساسيات في تلك النصوص. توصل البحث إلى النتائج الآتية: أولاً: أجاز الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية جلوس المرأة المرافقة على الدرجة النارية المتجهة للأمام، وهو موافق للأحكام الشرعية من القرآن، والسنة، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة بعد مراعاة الأحوال المعاصرة وسلامة المرأة. ثانياً: قام الهيئة الشرعية لجمعية الوحدة الإسلامية بدراسة الأحوال الاجتماعية والعوامل المحيطة بها بعد مراعاة القواعد الفقهية، واعتبار المصالح والمفاسد. كما يستشار العلماء المختصون في اتخاذ القرار في المسائل المعاصرة. يرجى أن يكون البحث مرجعاً ملائماً في توفيق بين أحكام الشرعية وتطور الزمان، وتطبيقه في المجتمع.

الكلمة المفتاحية: جلوس الراكبة، المرأة المرافقة ، فتوى الهيئة الشرعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Lalu lintas merupakan sarana arus pergerakan kendaraan dan pejalan kaki yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pembangunan. Lalu lintas mempermudah masyarakat untuk melakukan beragam aktivitas untuk memenuhi perekonomian.¹ Ada banyak kemudahan dari penyelenggaraan bidang lalu lintas, namun salah satu permasalahannya adalah kecelakaan lalu lintas. Perkembangan transportasi menyebabkan masalah lalu lintas, salah satunya yaitu kecelakaan.² Kecelakaan lalu lintas jalan raya menjadi permasalahan yang semakin serius.³ Hal ini dapat terlihat dari banyaknya jumlah korban kecelakaan yang semakin meningkat setiap tahunnya.⁴

Di Indonesia, sarana transportasi yang mendominasi adalah sepeda motor.⁵ Jumlah pengguna sepeda motor berdasarkan data Badan Pusat Statistik yaitu 125.267.349 unit.⁶ Banyaknya jumlah Kendaraan juga dapat berpotensi

¹Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa'diyah, "Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas", *Jurnal Perspektif*, no. 23 (2017): h. 239.

²Natalia Niken Ekawati, dkk., "Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik 2*, no. 1 (2014): h. 130-131.

³Steni Feni Ema Mubalus, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sorong dan Penanggulangannya", *Sosied 6*, no. 1 (Juli 2023): h. 1.

⁴Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Pengguna Transportasi Berkelanjutan dan Displin Berlalu Lintas terhadap Dampak Tingkat Keselamatan Berkendara (Safety Riding) dalam Studi Kasus Penumpang Angkutan Umum M.19 Kranji (Bekasi)-PGC (Cililitan)", *Jurnal Kajian Ilmiah 18*, no. 1 (Januari 2018): h. 43.

⁵An An Anisarida dan Wimpy Santoso, "Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung", *Jurnal Himpunan pengembangan Jalan Indonesia 5*, no. 2 (2 Juli 2019): h. 130.

⁶Badan Pusat Statistik Indonesia, "Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2022", <https://www.bps.go.id/id/statistics/table/3/Vj3NNGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan-unit-.html?year=2022> (12 Desember 2023).

menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁷ Berdasarkan data Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas setiap tahun meningkat, hingga pada tahun 2023 mencapai 152.008 kejadian dengan melibatkan sepeda motor 76 %.⁸ Data dari World Health Organization (WHO), 1,25 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia pada tahun 2013, angka tersebut menetap sejak tahun 2007.⁹

Data ini menunjukkan bahwa jenis kendaraan yang paling rentan terhadap kecelakaan adalah sepeda motor.¹⁰ Kecelakaan sepeda motor dapat disebabkan dari berbagai faktor, salah satunya yaitu perilaku pengendara dan penumpang.¹¹ Secara global, pengendara sepeda motor berjenis kelamin laki-laki memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan pengendara sepeda motor berjenis kelamin perempuan. Adapun yang berposisi sebagai penumpang lebih cenderung berjenis kelamin perempuan.¹² Posisi duduk perempuan sebagai penumpang yaitu dengan duduk menghadap ke samping atau duduk searah ke depan. Sikap duduk bonceng bagi perempuan yang dikenal oleh masyarakat adalah duduk menghadap ke samping, namun tidak sedikit perempuan yang duduk dengan posisi searah ke depan. Maka permasalahan ini menuai perselisihan di antara masyarakat yang beranggapan

⁷Ariswanto Raymond, “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta Timur Bulan Januari-Maret Tahun 2008”, *Skripsi* (Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018), h. 1.

⁸Detikoto, “Roda Dua Pegang Rekor Kecelakaan, Paling Banyak di Indonesia”, <https://oto.detik.com/motor/d-7224932/roda-dua-pegang-rekor-kecelakaan-paling-banyak-di-indonesia> (03 Agustus 2024).

⁹Sarimawar Djaja, dkk., “Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2010-2014”, *Jurnal Ekologi Kesehatan* 15, no. 1 (Juni 2016): h. 30-31.

¹⁰Steni Feni Ema Mubalus, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sorong dan Penanggulangannya”, h. 5.

¹¹An An Anisarida dan Wimpy Santoso, “Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung”, h. 133.

¹²R. Abhi Kusuma Wibawa dan Imma Widyawati agustin, “Karakteristik Pengendara Sepeda Motor yang Mengalami Kecelakaan Sepeda Motor di Kota Surabaya”, *Jurnal Perencanaan Wilayah Perkotaan dan Lingkungan (PURE)* 8, no. 3 (Juli 2019): h. 296.

bahwa duduk searah ke depan tidak sesuai dengan citra diri perempuan, dan ada pula yang beranggapan bahwa ia adalah posisi yang paling aman.¹³

Berangkat dari kerisauan masyarakat secara khusus muslimah tentang bagaimana hukum duduk menghadap ke depan, dan pihak yang membahas terkait kondisi tersebut dan mengeluarkan fatwa hanya Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai pembahasan duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor dengan menganalisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Sehingga penulis mengangkat judul: “Duduk Menghadap ke depan bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengenai duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor?
2. Bagaimana analisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor?

¹³CNN Indonesia, “Cara Wanita Duduk Aman Tanpa Harus Tempel Punggung Abang” <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220127142239-584-752010/cara-wanita-duduk-aman-tanpa-harus-tempel-punggung-abang-ojol> (13 Desember 2023).

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran dan pengertian mengenai judul penelitian yang menjadi topik permasalahan yaitu “Duduk Menghadap ke depan Bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)”, dari judul ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa himpunan kata yang dianggap perlu, antara lain:

1. **Duduk menghadap ke depan**, yang dimaksud penulis adalah posisi duduk mengangkang bagi penumpang sepeda motor.
2. **Studi**, menurut KBBI adalah penelitian ilmiah, kajian atau telaahan.¹⁴ Penelitian ilmiah merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala, menganalisisnya serta mempelajari fakta-fakta secara menyeluruh dan mencari solusi atas permasalahan.¹⁵
3. **Fatwa**, secara etimologi atau bahasa yaitu jawaban dari permasalahan syariat atau hukum.¹⁶ Fatwa menurut KBBI adalah jawaban, keputusan atau pendapat yang disampaikan oleh mufti tentang suatu masalah.¹⁷ Fatwa secara terminologi atau istilah adalah penjelasan hukum Allah Swt. atau hukum Islam dari dalil *syar'i* tentang suatu persoalan dan sebagai bentuk jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh seseorang atau masyarakat.¹⁸

¹⁴Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), h. 1600.

¹⁵Faisar Ananda Arfa dan Watni Maarpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 41.

¹⁶Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīf* (Cet. IV; al-Qahirah: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M), h. 673.

¹⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 462.

¹⁸Usāmah 'Umar Sulaimān al-Asyqar, *Manhaj al-Ifṭā' 'inda Imam ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Cet. I; Yordania: Dār an-Nafāis, 1423 H/2004 M), h. 62.

4. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, merupakan salah satu bagian Dewan dari organisasi di Indonesia yang dipimpin oleh Dr. KH. Muhammad Zaitun Rasmin. Organisasi ini berdiri pada tanggal 18 juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) kemudian berubah menjadi nama Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) yang berarti “persatuan Islam”.¹⁹ Manhaj organisasi ini mendasarkan pemahaman pada Al-Qur’an dan sunah sesuai pemahaman *al-Salaf al-Ṣāliḥ*.²⁰ Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki tugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan *syar’i* pada organisasi serta mengawasi pelaksanaan kebijakan di seluruh institusi organisasi dan lapisan anggota.²¹

Adapun pengertian secara umum dari penelitian ini yang berjudul “Duduk Menghadap ke depan Bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433)” adalah bagaimana metodologi Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengeluarkan fatwa tentang duduk mengangkang bagi kaum perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor sesuai dengan fatwa DSWI Nomor 13 tahun 1433.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan pencarian, penulis menelaah beberapa rujukan yang relevan terkait dengan penulisan skripsi ini, baik yang termuat dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi sebagai acuan dalam menetapkan referensi penelitian.

¹⁹Ronny Mahmuddin, dkk., Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 47.

²⁰Wahdah Islamiyah, “Sejarah Berdiri dan Manhaj” <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (21 November 2023).

²¹Asmuni Mth, dkk., Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah), *Jurnal Al-Ihkam* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 137.

Adapun referensi yang berkaitan dengan dengan skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

Pertama, kitab *al-Wajīz fī idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*.²² Kitab ini ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū. Kitab ini berisi kumpulan kaidah-kaidah fikih serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah tersebut menjadi dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Serta mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penulis menjadikan kitab ini sebagai rujukan karena membahas kaidah *lā ḍarar walā ḍīrar* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kedua, kitab *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Muhammad Mustafā al-Zuhailī.²³ Kitab ini mengupas tentang pengetahuan kaidah fikih, urgensi kaidah fikih, lima kaidah pokok yang digunakan dalam soal-soal fikih, dalil-dalilnya, permasalahan serta penerapannya dalam kaidah fikih. Kitab ini menjelaskan kaidah fikih yang selanjutnya akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

Ketiga, kitab *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*²⁴ karya Musallam ibn Muhammad ibn Mājid al-Dūsarī. Kitab ini membahas tentang tentang kaidah-kaidah fikih secara ringkas, padat dengan makna yang jelas. Kaidah-kaidah tersebut disertai dengan dalil-dalil dan contoh dari lima kaidah pokok. Oleh karena itu,

²²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2002 M).

²³Muhammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damsyiq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M).

²⁴Musallam ibn Muhammad ibn Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Al-Riyād: Dār Židnī, 1427 H/2007 M).

penulis menjadikan kitab ini sebagai rujukan karena terdapat kaidah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Keempat, kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*²⁵, yang ditulis oleh Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī. Kitab ini membahas secara mendalam tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam Islam. Kitab ini mengaitkan *maqāṣid* dengan dalil-dalil serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat. Maka kitab ini menjadi rujukan penulis karena membahas tentang *maqāṣid al-syarī'ah* yang relevan dengan penelitian penulis.

Kelima, kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karya Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr.²⁶ Kitab ini menjelaskan tentang tujuan-tujuan Islam dalam syariat dan hukum. Kitab ini disajikan dengan gaya bahasa yang kompleks yang menjelaskan tentang pentingnya *maqasid* beserta dalil-dalilnya. Maka penulis menjadikan kitab ini sebagai rujukan karena menjelaskan tujuan Islam yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti yaitu berkaitan dengan *hifz al-Nafs*.

Keenam, kitab *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā.²⁷ Kitab ini dianggap sebagai salah satu buku terpenting yang menjelaskan fikih dalam Islam, menjelaskan kaidah-kaidah fikih dengan jelas. kitab ini memiliki keunggulan yaitu menggunakan bahasa yang mudah dan jelas sehingga dapat dipahami dengan baik oleh semua tingkatan. Penulis juga menjelaskan konsep yang berkaitan dengan kaidah fikih secara terperinci dan lengkap. Kitab ini memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti karena menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih, di antaranya yaitu kaidah *lā ḍarar walā ḍirar*.

²⁵Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah* (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M).

²⁶Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M).

²⁷Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M).

2. Penelitian Terdahulu

Pertama, skripsi ditulis oleh Zulaily pada tahun 2013 dengan judul “Pandangan Dosen STAIN Malikussaleh tentang Surat Edaran No.002/2013 Aturan Duduk Mengangkang di Kota Lhokseumawe Aceh”.²⁸ Penelitian yang menggunakan studi lapangan ini menjelaskan argumentasi para dosen STAIN mengenai aturan PERDA tentang duduk mengangkang. Ada yang setuju dan adapula yang tidak setuju, dengan berbagai alasan masing-masing. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng.

Kedua, jurnal penelitian “Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe tentang Larangan Duduk Secara Mengangkang bagi Perempuan di Sepeda Motor” yang ditulis oleh Bobby Rahman pada tahun 2013.²⁹ Hasil penelitian dari jurnal tersebut menjelaskan tentang pemerintah kota Lhokseumawe mengeluarkan surat edaran larangan mengangkang di atas sepeda motor bagi perempuan, kebijakan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak. Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan menganalisis fatwa Dewan Syariah.

Ketiga, jurnal penelitian “Syariat Islam dan *Ngangkang Style*: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh”.³⁰ Ditulis oleh Muhammad Nasir pada tahun 2013. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menjelaskan kritikan dari masyarakat yang menganggap aturan tersebut merupakan bentuk penindasan

²⁸Zulaily, “Pandangan Dosen Stain Malikussaleh Tentang Surat Edaran No.002/2013 Aturan Duduk Mengangkang di Kota Lhokseumawe Aceh”, *Skripsi* (Medan: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013).

²⁹Bobby Rahman, “Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Secara Mengangkang bagi Perempuan di Sepeda Motor”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 3, no. 1 (Desember 2013): h. 105-116.

³⁰Muhammad Nasir, “Syariat Islam dan *Ngangkang Style*: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam* 37, no. 1 (Januari-Juni 2013).

terhadap hak asasi perempuan tentang aturan yang dikeluarkan Walikota Lhokseumawe yaitu melarang perempuan duduk mengangkang pada saat mengendarai sepeda motor. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang duduk menghadap ke depan (*ngangkang style*) dengan menganalisis fatwa Dewan Syariah.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Azwar Iskandar “Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding the Use of Online Payment”.³¹ Hasil penelitian dari jurnal ini tentang metodologi ijtihad yang digunakan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam fatwa mengenai pembayaran *online*. Adapun penelitian bertujuan untuk menganalisis fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor.

Kelima, jurnal penelitian “Analisis Implementasi Kaidah Lā Ḍarar walā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”.³² Ditulis oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang penerapan kaidah *lā ḍarar walā ḍirār* dalam penanganan medis yang melanggar kode etik syariat serta dapat menimbulkan bahaya dan kerusakan bagi pasien dalam ilmu kedokteran. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu kaidah *lā ḍarar walā ḍirār* sebagai salah satu landasan dalam mengeluarkan fatwa tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor.

³¹Azwar Iskandar, “Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding the Use of Online Payment”, *Journal Economics and Business of Islam* 5, no. 1 (2020): 46-59.

³²Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah Lā Ḍarar walā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, *Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): h. 50-76.

Keenam, jurnal penelitian “Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”.³³ Ditulis oleh Aay Siti Raohatul Hayat pada tahun 2020. Hasil penelitian dari jurnal tersebut yaitu pembatasan usia minimal pernikahan sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019 adalah bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz al-Nafs*) dalam menjamin hak-hak kemanusiaan dan keluarga sakinah. Penelitian yang diteliti penulis yaitu *hifz al-Nafs* sebagai landasan dalil fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng sepeda motor.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis data dan dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan wawasan dengan menggunakan prosedur terpercaya.³⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini deskriptif-kualitatif (non-statistik). Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan fakta secara faktual dan akurat.³⁵ Kualitatif yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai metode ilmiah dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.³⁶

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu metode yang mengkaji dan menelusuri masalah yang diteliti yang terkandung dalam hukum Islam dengan melacak

³³Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (April 2020): h.115-141.

³⁴Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: Litera, 2019), h. 105.

³⁵Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), h. 14.

³⁶Sudaryono, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan mix method* (Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 520.

kebenarannya melalui Al-Qur'an, hadis serta kaidah hukum Islam dan pendapat para ulama yang telah ditetapkan.³⁷ Pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian dengan cara mengadakan penelusuran terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian sebagai alat pendukung fakta.³⁹ Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan cara-cara atau teknik dengan melakukan penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan untuk memecahkan masalah penelitian.⁴⁰

Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan metode-metode tersebut sebagai sumber data.
- b. Menelaah buku-buku yang telah dipilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode kemudian mengadakan pemilahan terhadap isi buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

³⁷Cik Hasan Bikri, *Model penelitian Kitab Fiqih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

³⁸Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, (Makassar: STIBA Publishing, 2022), h. 30.

³⁹Endah Marendah Ratnaningtyas, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 27.

⁴⁰Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 67.

- c. Menerjemahkan isi buku yang berkaitan dengan fenomena (jika buku berbahasa Arab). Adapun istilah teknis akademis dalam wacana kaidah fikih ditulis dengan senantiasa mengacu pada pedoman transliterasi.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian (*library reseach*) kajian pustaka dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan catatan, laporan dan literatur-literatur kepustakaan seperti buku, makalah, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian.⁴¹

Sumber data tersebut bersumber dari referensi-referensi yang berkaitan dengan “Duduk Menghadap ke depan Bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor”, di antaranya: kitab *Al-Wajīz fī idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* yang ditulis oleh Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, kitab *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* yang ditulis oleh Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, kitab *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya Musallam ibn Muhammad ibn Mājid al-Dūsarī, kitab *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah* karya Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, kitab *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* oleh Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr dan kitab *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* karya Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini berdasar pada karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena dengan

⁴¹Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), h. 127.

mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam.⁴² Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi yang kemudian diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis, yang dilakukan dengan mengorganisasikan dan menjabarkan data serta menyusun dalam pola dan membuat kesimpulan.⁴³ Untuk itu, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat umum kemudian menuju kesimpulan yang bersifat khusus dari suatu permasalahan.⁴⁴

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴²Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Cet. I; Mataram: Mataram university Press, 2020), h. 108.

⁴³Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 45.

⁴⁴Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, h. 108.

- a. Untuk menganalisis fatwa oleh Wahdah Islamiyah mengenai duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor.
- b. Untuk menganalisis metodologi ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai salah satu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya dalam perumusan fatwa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu penelitian yang memaparkan tentang analisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah nomor D.013 tahun 2012, maka diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis serta memberikan manfaat berupa pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat pengguna roda 2 secara umum dan perempuan yang mengenakan hijab.

BAB II

TINJAUAN UMUM DALIL DEWAN SYARIAH DALAM FATWA

No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433

A. *Kaidah Lā Ẹarar Walā Ẹirār*

1. Defenisi *Kaidah Lā Ẹarar Walā Ẹirār*

Kaidah fikih (القَوَاعِدُ الفُفِيَّةُ) merupakan gabungan dari dua kata yaitu *al-Qawā'id* dan *al-Fiqhiyyah*. *Al-Qawā'id* adalah bentuk jamak dari القَاعِدَةُ yang secara bahasa yaitu الأَسْسُ yang berarti asas atau pondasi.⁴⁵ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127.

وَأَذِ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁴⁶

Dan juga firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 26.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang mereka tidak sadari.⁴⁷

Makna القَاعِدَةُ dalam istilah fikih yaitu ketentuan hukum yang bersifat universal (global) yang bagiannya meliputi bagian masalah fikih.⁴⁸

⁴⁵Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. IV; al-Qāhīrah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M), h. 748.

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 20.

⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 269.

⁴⁸Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 33.

Adapun makna *الفقه* menurut Imam Al-Rāziy bermakna ilmu atau pemahaman.⁴⁹ Makna *al-Fiqh* dijelaskan pula dalam kitab *al-Ta'rifāt* yaitu ilmu tentang hukum *syar'i* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci,⁵⁰ sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Hūd/11: 91.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ

Terjemahnya:

Mereka berkata, “Wahai Syu‘aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu⁵¹”

Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah (kaidah fikih) pokok atau utama ada yang berpendapat jumlahnya lima dan adapula yang berpendapat enam. Menurut al-Burnū dan al-Zarqā menjelaskan bahwa kaidah yang termasuk dalam kaidah fikih pokok keenam yaitu kaidah *i'mālu al-Kalām aulā min ihmālihi*.⁵² Al-Burnū menjelaskan lebih jauh kaidah *lā ḍarar walā ḍirār* merupakan salah satu dari lima kaidah pokok fikih yang mencakup seluruh bab-bab fikih.⁵³

Kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum Islam yang merangkum hukum syariah secara luas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun sunah sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini dalam menangani masalah kontemporer, sehingga membutuhkan ijtihad ulama.⁵⁴

Secara bahasa, kaidah *lā ḍarar walā ḍirār* dapat didefinisikan sebagai berikut:

⁴⁹Abū Zakariyyā Faḍl ibn 'Abdullāh Murād, *al-Taḥqīqāt 'alā Syarḥ al-Jalāl li al-Waraqāt* (Cet. I; Al-Kuwait: Dār al-Zāhīriyyah, 1440 H/2019 M), h. 13.

⁵⁰Ālī ibn Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rifāt*, (Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M), h. 141.

⁵¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 232.

⁵²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2002 M), h. 214.

⁵³Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Al-Riyād: Dār Židnī, 1427 H/2007 M), h. 211.

⁵⁴Abd al-Fattah ibn Muḥammad Muṣīlahī, *al-Risālah al-Nadiyyah fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Al-Qāhirah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukmu, 1437 H/2015 M), h. 16.

- a. *Ḍarar*, secara bahasa berarti sempit atau yang dibatasi.⁵⁵ Secara istilah yaitu menimbulkan kerusakan atau bahaya pada orang lain.⁵⁶
- b. *Ḍirār*, yaitu sebagai penegasan dari kata *Ḍarar* yang berada di awal yang bermakna membalas kerusakan atau bahaya dengan kerusakan yang lain pula.⁵⁷

Bahaya atau kerusakan yang dimaksud yaitu meliputi bahaya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap orang atau kelompok lain dengan maksud mutlak untuk menimbulkan kerugian, tidak didasari oleh maksud lain selain keinginan untuk menimbulkan kerugian terhadap orang atau kelompok tersebut atau perbuatan mubah seseorang terhadap hartanya atau bahaya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁸

Adapun makna kaidah *lā Ḍarar walā Ḍirār* secara keseluruhan adalah tidak boleh seseorang menimbulkan bahaya atau mudarat untuk dirinya sendiri dan juga tidak memudaratkan orang lain.⁵⁹ Bahaya atau mudarat bukanlah hal yang diinginkan dalam agama, bahkan Allah Swt. memudahkan manusia dan Nabi Muhammad saw. pun bersabda “Agama berarti kemudahan”.⁶⁰ Al-Burnū menjelaskan lebih jauh kaidah ini menghilangkan suatu bahaya atau kerusakan dan wajib untuk mencegahnya sebelum terjadi kerusakan tersebut dan menghalanginya agar kerusakan tersebut tidak terjadi lagi.⁶¹

⁵⁵Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah, *al-Mu’jam al-Wasīṭ*, h. 538.

⁵⁶Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 251.

⁵⁷Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 165.

⁵⁸Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita, “Analisis Implementasi Kaidah *Lā Ḍarar walā Ḍirār* dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, *Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): h. 54.

⁵⁹Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 165.

⁶⁰Adem Esen, “An Overview of Economic Policy of “Injury (Damage) May Not Be Met By Injury in Islam”. (*La Darar Wa-La Dirar Fi’l-Islam*)”, *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (Maret 2017): h. 46.

⁶¹Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 254.

2. Dalil Kaidah *Lā Ḍarar Walā Ḍirār*

Beberapa dalil dari Al-Qur'an maupun sunah Nabi saw. yang menunjukkan larangan untuk tidak melakukan kerusakan atau mudarat kepada orang lain.

a. Dalil dari Al-Qur'an Mengenai Kaidah *Lā Ḍarar Walā Ḍirār*

Berikut beberapa contoh cara mengatasi kemudaratan yang telah terjadi:

- 1) Larangan terhadap kedua orang tua untuk menyakiti anak meraka, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.⁶²

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan bagi seorang ibu untuk mencelakakan anaknya dengan tidak menyusui anaknya sehingga merugikan anaknya, dan melarang ayah untuk merampas anak dari ibunya dan melarang ibunya untuk menyusui dengan tujuan untuk menyakiti.⁶³

- 2) Larangan untuk tidak memudaratkan istri-istri yang ditalak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّوهنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya:

⁶²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 37.

⁶³Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1 (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 633-635.

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁶⁴

Ayat di atas menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyakiti istri yang telah ditalak, baik dengan rujuk kembali sebelum masa *'iddah* (masa menunggu) dan mentalaknya lagi untuk memperpanjang masa *'iddahnya*⁶⁵ atau untuk memberikannya bagian dari apa yang telah diberikannya, atau dengan mempersulitnya sampai dia (istri yang ditalak) menebusnya dengan uang atau keluar dari rumah suaminya.⁶⁶

b. Hadis Rasulullah saw. Mengenai Kaidah *Lā Darar Walā Dirār*

Lafaz kaidah ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ⁶⁷

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan ataupun orang lain. (HR. Ahmad, Malik, dan Ibnu Mājah)

Sanad hadis ini hasan dari jalan beberapa sahabat Rasulullah saw. di antaranya Ubādah bin Šāmit, Ibnu ‘Abbās, Abū Sa’īd al-Khudrī, Abū Hurairah, Jābir bin ‘Abdillāh, ‘Āisyah, Ša’labah bin Abī Malik, dan Abū Lubābah.⁶⁸ Hadis di atas menyatakan bahwa mudarat atau bahaya ditolak secara mutlak, dan mudarat

⁶⁴Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 559.

⁶⁵Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 8, h. 153.

⁶⁶Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, h. 217.

⁶⁷Malik ibn Anas, *al-Muwatta’*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Furqān, 1424 H/2003 M), h. 572-573.

⁶⁸Ibnu Rajab ‘Abdurrahmān bin Syihābuddin bin Aḥmad al-Ḥanbalī, *Jāmi’ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarhī Khamsīna Ḥadīsan min Jawāmi’ al-Kalim* (Cet. IV; Al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’ūdiyyah: Dār ibn al-Jauzi, 1423 H/2002 M), h. 567-570.

ini wajib untuk dihilangkan baik dengan mencegah sebelum terjadi melalui pencegahan yang mungkin atau dengan menghilangkan mudarat tersebut setelah terjadi dengan menggunakan tindakan yang mungkin serta menghilangkan dampaknya dan mencegah terjadinya kemudaratan yang terulang.⁶⁹

3. Contoh Penerapan Kaidah *Lā ʿDarar walā ʿDirār*

Kaidah fikih *lā ʿdarar walā ʿdirār* merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam. Kaidah ini menunjukkan bagaimana syariat Islam berfokus pada kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan dan mencegah dari melakukan kemudaratan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁷⁰

Terdapat beberapa cabang permasalahan fikih yang dapat diselesaikan dengan menerapkan kaidah *lā ʿdarar walā ʿdirār* seperti dalam perkara jual beli, Seseorang membeli barang dan menyewakannya, kemudian menyadari terdapat cacat pada barang tersebut, maka dia berhak membatalkan sewa tersebut dan mengembalikannya dengan cacat, karena sewa menyewa dibatalkan dengan uzur yaitu cacat.⁷¹ Contoh yang lain, Penjual menjual sesuatu yang cepat rusak misalnya seperti buah-buahan, dan pembeli tidak hadir sebelum membayar dan menerima barang dan penjual khawatir barang tersebut akan rusak, maka bagi penjual untuk membatalkan penjualannya dan menjual kepada orang lain untuk menghindari mudarat atau kerugian.⁷²

Kaidah *lā ʿdarar walā ʿdirār* juga dapat diterapkan dalam permasalahan yang berkaitan dengan pensyariaan *khiyār* dan kisas; disyariatkannya *khiyār* (memilih)

⁶⁹Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 217.

⁷⁰Zulfaqar Mamat, Aplikasi Kaedah Fiqh “La Darar Wa La Dirar” dalam Isu Covid-19 Di Malaysia, *INSLA e-Proceedings* 3, no. 1 (Oktober 2020): h. 333.

⁷¹Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Cet. I; Damsyiq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 203.

⁷²Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 255.

dalam jual beli; seperti khiyar *ru'yah* dan khiyar syarat, disyariatkan untuk mencegah mudarat dari pembeli terhadap apa yang ia miliki dan disyariatkan pula sebagai hajat agar tidak terjadi mudarat yaitu penipuan.⁷³ Syariat kisas (hukuman), disyariatkan untuk mengangkat mudarat bagi korban atau walinya dan untuk mencegah mudarat atau kerugian yang akan menimpa orang lain diwaktu yang akan datang.⁷⁴

Penggunaan penjara, sebagai tempat orang merasa jenuh, tempat mereka juga tidak dapat mencari nafkah serta tidak ada seseorang yang memasukinya untuk mendapat kenyamanan, dan ini adalah balasan yang paling aman bagi mereka. Penjara bagi orang-orang yang melakukan kejahatan adalah tempat untuk menghalangi dan menghentikan kejahatan terhadap orang lain.⁷⁵ Kemudian, bolehnya memenjarakan orang-orang yang dikenal melakukan prostitusi dan korupsi sampai mereka bertaubat, walaupun kejahatan mereka belum terbukti secara hukum namun ini sebagai pencegahan untuk menolak keburukan atau kejahatan yang tersebar di masyarakat.⁷⁶ Dua perkara tersebut juga termasuk dalam cabang permasalahan fikih yang dapat dipecahkan dengan menerapkan kaidah *lā ḍarar walā ḍirār*.

Contoh yang lain yaitu, jika harta bersama antara dua anak yatim akan dibagi demi kebutuhan hidup, dan salah satu wali menolak dan penolakannya akan menimbulkan mudarat atau kerugian bagi anak yatim, maka wali tersebut dipaksa

⁷³Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 166.

⁷⁴Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 215.

⁷⁵Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, h. 166.

⁷⁶Muḥammad Mustafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 202.

oleh hakim untuk mengeluarkan harta tersebut untuk menghilangkan kerugian tersebut.⁷⁷

Berdasarkan beberapa contoh di atas, dapat dipahami bahwa pengaplikasian kaidah *lā ḍarar walā ḍirār* dapat diterapkan untuk mencegah bahaya atau kerugian sebelum terjadi atau melakukan berbagai tindakan yang memungkinkan, atau melakukan tindakan tertentu yang dapat mencegah kerugian yang terulang.

B. *Maqāsid al-Syarī'ah*

1. Defenisi *Maqāsid al-Syarī'ah*

Kata مَقْصِدٌ adalah bentuk jamak dari مَقْصِدٌ yang secara bahasa bermakna tujuan⁷⁸, dan kata *maqṣud* juga bermakna; kepercayaan, arah tujuan dan berjalan di atas jalan yang lurus. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Naḥl/16: 9.

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ

Terjemahnya:

Dan Hak Allah menerangkan jalan yang lurus⁷⁹

Jalan yang dimaksud adalah kebenaran, petunjuk dari Allah Swt.⁸⁰ Jalan yang ditempuh harus selaras dengan tujuan syariat Islam.

Selain makna tersebut, *maqāsid* mempunyai makna pertengahan dan tidak melampaui batas,⁸¹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. Luqmān/31: 19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

Terjemahnya:

⁷⁷Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, h. 255.

⁷⁸Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 738.

⁷⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 268.

⁸⁰Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 4, h. 560.

⁸¹Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmīdī, *Ilmu Maqāsid al-Syar'iyyah* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/2001 M), h. 13.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan⁸²

Berjalan dengan terarah dan tidak tergesa-gesa yang akan mengantarkan kepada tujuan syariat.⁸³

Syarī'ah secara etimologi bermakna agama, jalan dan sunah.⁸⁴ Ibnu Taimiyyah menjelaskan makna syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt. baik dari segi keyakinan maupun amalan perbuatan.⁸⁵

Maqāṣid al-Syarī'ah dalam istilah ulama adalah maksud, tujuan, dan makna yang syariat Islam datang dengannya, dan telah ditetapkan hukum syariat, serta telah meluas di setiap zaman dan tempat.⁸⁶ Syariat khususnya syariat Islam datang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, baik yang telah lalu, saat ini maupun yang akan datang.⁸⁷

Tujuan utama syariat adalah mendatangkan maslahat dan menghilangkan mudarat, hal itu dicapai dengan memperbaiki keadaan umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.⁸⁸

⁸²Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 412.

⁸³Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 6, h. 339.

⁸⁴Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah* (Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M), h. 306.

⁸⁵'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 19 (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 1425 H/2004 M), h. 306.

⁸⁶Zaid ibn Muḥammad al-Rammānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; al-Riyāq: Dār al-Gaiṣ li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1415 H/1994 M), h. 14.

⁸⁷Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3 (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M), h. 36.

⁸⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 28.

Ibnu kašir mengungkapkan pada kitab tafsirnya bahwa Allah Swt. memberikan *rukḥṣah* (keringanan) kepada orang-orang yang beruzur tidak lain karena Dia senantiasa menghendaki kemudahan bagi seluruh hamba-Nya.⁸⁹

Contohnya ada pada maslahat yang ditetapkan oleh hukum syariat seperti maslahat puasa yaitu mencapai tingkat ketakwaan dan maslahat pernikahan yaitu menjaga kesucian serta melahirkan keturunan.⁹⁰ Kata maslahat berasal dari bahasa arab yaitu مَصْلَحَةٌ yang berarti sesuatu yang terdapat padanya kebaikan.⁹¹ Maslahat memiliki tiga tingkatan, yaitu *al-Darūriyyah* (primer), *al-Ḥājiyyah* (sekunder), dan *al-taḥsīniyyah* (tersier).⁹²

- a. *Al-Darūriyyah* yaitu maslahat yang berkaitan dengan kebutuhan bagi kehidupan manusia secara umum, dan jika tidak terlaksana akan berdampak pada kerusakan. Contohnya yaitu *hiḏ al- al-Darūriyyāt al-Khams*, salah satunya yaitu *hiḏ al-Nafs* (menjaga jiwa).⁹³
- b. *Al-Ḥājiyyah* yaitu untuk memperoleh kehidupan yang lapang, mengangkat kesulitan dalam kehidupan umat, contohnya; keringanan dalam pengobatan dan keluasan dalam bermuamalah yang sesuai syariat seperti *al-Salam* dan *al-Musāqāh*.⁹⁴

⁸⁹Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašir al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 1, h. 505.

⁹⁰Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmidī, *Ilmu Maqāšid al-Syar'iyyah*, h. 17.

⁹¹Aḥmad Mukhtār 'Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āširah*, Juz 2 (Cet. I; Al-Qāhirah: 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1314.

⁹²Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāšid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 230.

⁹³Aḥmad al-Raisūnī, *Madkhal ilā Maqāšid al-Syarī'ah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M), h. 83.

⁹⁴Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmidī, *Ilmu Maqāšid al-Syar'iyyah*, h. 72.

c. *Al-Taḥsīniyyah* yaitu masalah yang bertujuan untuk menyempurnakan keadaan umat agar hidup aman dan tentram, sehingga kehidupan dapat berjalan dengan baik, seperti berakhlak mulia, bersuci dan menjaga adab.⁹⁵

2. Landasan Hukum Maqāsid al-Syarī'ah

Allah Swt. menetapkan syariat bukan tanpa tujuan, tujuan utama ditetapkannya syariat yaitu جَلَبُ الْمَصَالِحِ (mendatangkan masalahat). Syariat datang membawa masalahat berupa kemudahan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat⁹⁶, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 7.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَتَتْهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa tidaklah Allah Swt. memberikan kesulitan kecuali ada kemudahan setelahnya.⁹⁸ Allah Swt. pula mengabarkan kepada Rasulullah saw. bahwa Beliau adalah rahmat, Rasulullah saw. diutus sebagai *rahmah li al-‘Ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam).⁹⁹ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Anbiyā/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.¹⁰⁰

⁹⁵Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 243.

⁹⁶Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 107.

⁹⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 559.

⁹⁸Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 8, h. 154.

⁹⁹Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 108.

¹⁰⁰Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 331.

Al-‘Adh mengungkapkan bahwa keumuman ayat tersebut menunjukkan penjagaan terhadap maslahat segala hukum-hukum yang telah disyariatkan. Seandainya Rasulullah saw. diutus untuk menyampaikan hukum tanpa maslahat di dalamnya, niscaya Rasulullah saw. tidaklah menjadi rahmat karena pembebanan tanpa ada manfaat didalamnya bertentangan dengan keumuman lafaz.¹⁰¹

Rasulullah saw. ketika akan mengutus Mu‘āz dan Abū Mūsā ke Yaman, Beliau bersabda:

يَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا وَبَشِيرًا وَلَا تُنْفِرًا¹⁰²

Artinya:

Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan menakut-nakuti.

Ayat dan hadis di atas secara umum menunjukkan bahwa syariat hukum Islam merupakan syariat yang sederhana dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Tidak ada sesuatu pun yang dibebankan kepada umat manusia kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syariat Islam mudah dipraktikkan dan terhindar dari kesulitan dalam penerapannya. Tidak ada ketentuan hukum Islam yang dimaksudkan untuk memberikan beban yang tidak dapat dikerjakan seseorang, karena membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak dapat ditanggungnya merupakan mafsadat.¹⁰³

3. Pembagian Maqāsid al-Syarī‘ah

¹⁰¹Muḥammad Sa‘ad ibn Aḥmad ibn Mas‘ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī‘ah*, h. 108.

¹⁰²Muḥammad ibn Ismā‘il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Ta‘ṣīl, 1433 H/2012 M), h. 82.

¹⁰³Aziyaty Fadila, “Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Karena Ibu Murdad Perspektif Maqashid Syariah”, *Tesis* (Bengkulu: PPs UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023), h. 19.

Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr membagi *maqāṣid al-Syarī’ah* menjadi tiga, yaitu:¹⁰⁴

a. *Maqāṣid ‘Āmmah* (umum)

Hukum yang terdapat dalam syariat yang tidak dikhususkan pada suatu bagian dari hukum syariat.¹⁰⁵ Contohnya, menghilangkan kesulitan,¹⁰⁶ hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 78.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agamamu.¹⁰⁷

b. *Maqāṣid Khaṣṣah* (khusus)

Tujuan khusus yaitu tujuan yang terkandung pada bab tertentu atau dari setiap hukum yang disyariatkan, seperti *maqāṣid* atau tujuan yang berkaitan dengan bab bersuci maupun bab jual beli.¹⁰⁸

Salah satu ayat yang membahas tentang maslahat, terkhusus pada bab zakat dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka.¹⁰⁹

c. *Maqāṣid Juz’iyyah*

¹⁰⁴Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 2, h. 137.

¹⁰⁵Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 165.

¹⁰⁶Aḥmad al-Raisūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī’ah*, h. 14.

¹⁰⁷Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 241.

¹⁰⁸Muḥammad Sa’ad ibn aḥmad ibn Mas’ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī’ah*, h. 411.

¹⁰⁹Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 203.

Merupakan tujuan dari masing-masing hukum secara terpisah, dari hukum syariat; wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Contohnya yaitu mahar dalam pernikahan yang dimaksudkan untuk menciptakan kasih sayang antara suami dan istri.¹¹⁰

Tujuan pokok syariat حِفْظُ الصَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ meliputi: ¹¹¹

a. *Hifz al-Dīn* (menjaga agama)

Merupakan inti dari *maqāṣid al-Syarī'ah*, karena unsur terpenting dari kehidupan yang bersumber dari Allah Swt. Kewajiban menjaga agama seperti; melaksanakan kewajiban (salat, zakat) dan meninggalkan sesuatu yang haram.¹¹²

b. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Penjagaan terhadap jiwa dalam kehidupan manusia agar mencapai keselamatan, kesejahteraan dan kemuliaan. Contoh penjagaan jiwa; larangan untuk membunuh dan disyariatkan kisas (hukuman).¹¹³

c. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

Allah Swt. Menjadikan akal sebagai tempat berpikir. Kedudukan akal contohnya larangan menggunakan narkoba, meminum sesuatu yang memabukkan seperti khamar dan segala sesuatu yang menghilangkan akal.¹¹⁴

d. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Menjaga keturunan dan melindungi keberlangsungan keturunan, contohnya; diharamkannya zina dan disyariatkannya pernikahan untuk mencapai keturunan yang sah.¹¹⁵

¹¹⁰Aḥmad al-Raisūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 15.

¹¹¹Aḥmad al-Raisūnī, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī'ah*, h. 13-14.

¹¹²Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 192-197.

¹¹³Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmidī, *'Ilmu Maqāṣid al-Syar'iyyah*, h. 81-82.

¹¹⁴Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmidī, *'Ilmu Maqāṣid al-Syar'iyyah*, h. 82.

¹¹⁵Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 257.

e. *Hifz al-Māl* (menjaga harta)

Menjaga harta serta mengelolanya dengan baik yaitu dengan bekerja, tidak berlaku boros, serta diharamkannya pencurian dan riba.¹¹⁶

4. Kedudukan Masalah *Hifz al-Nafs*

Tujuan syariat yaitu menjaga lima kepentingan dasar (*hifz al-Darūriyyāt al-Khams*), salah satunya yaitu *hifz al-Nafs* atau menjaga jiwa. Menjaga jiwa yaitu menjaga jiwa dari kerusakan, baik dari individual maupun secara umum. Penjagaan jiwa yang dimaksud bukanlah dengan melakukan pembalasan, tetapi menjaga yaitu dengan melindungi jiwa dari kerusakan atau kerugian sebelum terjadi seperti mencegah penyakit menular. Sebagaimana khalifah ‘Umar ibn khattāb melarang prajurit untuk memasuki *syam* karena terdapat wabah *tā’ūn*.¹¹⁷

Hifz al-Nafs merupakan *maqāṣid al-Syarī’ah* yang kedua setelah *hifz al-Dīn* (menjaga agama). *Hifz al-Dīn* didahulukan dari seluruh *hifz al-Darūriyyāt al-Khams* karena agama merupakan tujuan utama diciptakannya manusia,¹¹⁸ hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Žāriyyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.¹¹⁹

Hifz al-Nafs didahulukan setelah *hifz al-Dīn* karena jiwa adalah rezeki setiap hamba, dan melaksanakan amal ibadah adalah kepentingan agama yang bergantung

¹¹⁶Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmīdī, *‘Ilmu Maqāṣid al-Syarī’iyah*, h. 84-85.

¹¹⁷Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 236-237.

¹¹⁸Aḥmad al-Raisūnī, *Nazāriyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syātibī* (Cet. II; Al-Riyāḍ: al-Dār al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 1412 H/1996 M), h. 43.

¹¹⁹Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 523.

pada kelangsungan jiwa.¹²⁰ Menjaga jiwa bermakna penjagaan hak seseorang dalam kehidupan, keselamatan, kemuliaan serta kehormatan.¹²¹

Allah Swt. telah memuliakan manusia serta mengutamakan di atas ciptaan-Nya yang lain dengan akal, ilmu serta bentuk yang sempurna. Dengan keutamaan tersebut, syariat datang untuk menjaganya sebagai salah satu bentuk dari *hifz al-Darūriyyat al-Khams* (menjaga lima kepentingan dasar) yaitu menjaga jiwa.¹²²

Allah Swt. telah memuliakan manusia dibanding ciptaan yang lain, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam¹²³

Umat manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri dan orang lain agar tidak saling menyakiti bahkan sampai membunuh, yang dimana jiwa manusia harus dijaga. Umat manusia diharapkan pula untuk berbuat baik dan berbagi kasih sayang dalam kerangka ajaran Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad saw.¹²⁴ Sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹²⁵

¹²⁰Aḥmad al-Raisūnī, *Naẓāriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*, h. 39.

¹²¹Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmīdī, *Ilmu Maqāṣid al-Syar'iyah*, h. 81.

¹²²Muḥammad Aḥmad al-Mabīd, *Maṣlahah Hifz al-Nafs fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1425 H/2005 M), h. 125.

¹²³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 289.

¹²⁴Aay Siti Raohatul Hayat, "Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2020): h. 125.

¹²⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 29.

Ayat di atas menegaskan untuk berbuat *Ihsān* (baik) kepada umat manusia dan sesungguhnya Allah Swt. mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, melapangkan hati serta meninggalkan kesalahan.¹²⁶

¹²⁶Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 1, h. 259.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH

A. *Selayang Pandang Wahdah Islamiyah*

Wahdah Islamiyah berdiri pertama kali dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM) pada tanggal 18 Juni 1988 M. sejak berdirinya sebagai yayasan, Wahdah Islamiyah terlibat dalam berbagai aktivitas sosial keagamaan, mulai dari kegiatan tarbiyah dalam rangka membina kaum muda Makassar hingga ikut andil membantu dalam membantu masalah kemanusiaan dan bencana alam di berbagai daerah seperti banjir, tanah longsor, gempa dan tsunami. YFM mengalami perkembangan yang menakjubkan selama kurun waktu 1998-1995, terjadi banyak perubahan termasuk munculnya gagasan mengenai perlunya mendirikan pondok pesantren sebagai tempat untuk membina dan mengkader anak-anak muda muslim.¹²⁷

Yayasan Fathul Muin (YFM) mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) pada tanggal 19 Februari 1998 M, nama ini diganti dengan tujuan agar dapat menjadi Lembaga Persatuan Umat. Perubahan nama ini tercatat pada 19 Februari 1998 dengan Akte Notaris No. 059 melalui Notaris Sulprian, S.H.¹²⁸ Nama Wahdah Islamiyah itu sendiri berarti “Persatuan Islam” sebagai bentuk komitmen dan semangat untuk mempersatukan umat Islam Indonesia.

Perkembangan Wahdah Islamiyah semakin terlihat dengan adanya rencana mendirikan perguruan tinggi Islam.¹²⁹ Komitmen YWI untuk berkembang semakin tinggi, sehingga pada 22 Mei 2000 identitas YWI berganti nama menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI). YPWI didirikan untuk mewartakan Pesantren

¹²⁷Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021), h. 135-136.

¹²⁸Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 138.

¹²⁹Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (24 Mei 2024).

Tinggi Wahdah Islamiyah yang diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA).¹³⁰ Perkembangan dakwah Wahdah Islamiyah yang sangat pesat dirasa tidak memungkinkan lagi lembaga Islam ini bergerak dalam bentuk yayasan. Pada tanggal 14 Februari 2002 Wahdah Islamiyah berdiri menjadi ormas dengan nama yang sama yaitu Wahdah Islamiyah (WI) sebagai lembaga yang mengelola pendidikan formal milik Wahdah Islamiyah.¹³¹

1. Visi Wahdah Islamiyah

Visi utama Wahdah Islamiyah yaitu: “Wahdah Islamiyah menjadi ormas Islam yang eksis secara nasional pada tahun 1452 H/ 2030 M”. Eksis yang dimaksud dalam visi adalah:¹³² a) Terbentuknya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di semua Provinsi di Indonesia; b) Terbentuknya DPD sebanyak minimal 80% dari jumlah kabupaten/ kota di seluruh Indonesia; c) Memiliki lembaga pendidikan minimal setingkat pendidikan dasar di DPD (kabupaten/kota); d) Memiliki kader sebanyak 5% dari populasi muslim; e) Tersedianya 4 orang alumni Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (Ma’had ‘Aly Al Wahdah) dan sejenisnya (dalam dan luar negeri), 4 orang alumni *Tadrīb al-Du’āt* dan 5 orang alumni Perguruan Tinggi dalam negeri dan luar negeri, serta 1 orang alumni Tahfiz Al-Qur’an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai dengan bidangnya masing-masing di tiap DPD.

Selain beberapa visi di atas, Wahdah Islamiyah juga memiliki visi yaitu keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui oleh masyarakat dan pemerintah setempat di tiap DPD, dikenal dan diakui diukur dengan: pertama, adanya kemitraan yang ditandai dengan adanya MoU dengan pihak ketiga setidaknya dalam hal pengembangan dakwah, pendidikan, atau sosial. Adanya

¹³⁰Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 141-142.

¹³¹Wahdah Islamiyah, <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/> (10 Mei 2024).

¹³²Wahdah Islamiyah, [“https://wahdah.or.id/visi-misi/”](https://wahdah.or.id/visi-misi/) (5 Mei 2024).

legalitas dari pemerintah. Kedua, Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan sarana Pendidikan. kemudian memiliki unit usaha sebagai sumber dana-dana rutin, unit kesehatan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat, media dakwah dan informasi serta memiliki lembaga amil zakat, infak dan sedekah.

2. Misi Wahdah Islamiyah

Misi Wahdah Islamiyah: ¹³³ a) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar; b) Membangun persatuan umat dan ukhuwah Islamiyah yang dilandasi semangat *ta'āwun* (kerjasama) dan *tanāṣuḥ* (saling menasehati); c) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami dan berkualitas; d) Membentuk generasi Islam yang Rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai bidang kehidupan.

3. Tujuan Wahdah Islamiyah

Wahdah Islamiyah mempunyai dua tujuan,¹³⁴ pertama mewujudkan dan membina masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. berdasarkan Al-Qur'an dan sunah sesuai dengan pemahaman *al-Salaf al-Ṣāliḥ* (manhaj ahlusunah waljamaah). kedua Menegakkan tauhid dan menghidupkan Sunah serta memupuk ukhuwah Islamiyah untuk terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di ridai Allah Swt.

B. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Struktur kelembagaan Wahdah Islamiyah terdiri atas:

1. Dewan Syariah
2. Dewan Syura
3. Dewan Pengawas Keuangan

¹³³Wahdah Islamiyah, "<https://wahdah.or.id/visi-misi/>" (5 Mei 2024).

¹³⁴Wahdah Islamiyah, "<https://wahdah.or.id/visi-misi/>" (7 Mei 2024).

4. Dewan Penasehat

5. Dewan Pakar

Adapun Dewan Syariah sendiri terbentuk pada mukhtamar kedua Wahdah Islamiyah. Dewan Syariah memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pertimbangan, pengawasan dan penetapan kebijakan *syar'i*. Dewan Syariah dapat membatalkan kebutuhan organisasi yang dianggap bertentangan dengan syariat dan memberikan fatwa yang berhubungan dengan masalah *syar'i* dalam lingkup internal Wahdah Islamiyah maupun eksternal di luar lembaga Wahdah Islamiyah.¹³⁵

1. Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA WI) merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk mencari solusi atas keresahan dan permasalahan agama di masyarakat.¹³⁶ Sikap terhadap permasalahan yang muncul tersebut memerlukan penyelidikan yang menyeluruh dan tepat sasaran. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam kajiannya, menjelaskan metode ijtihad dan fatwa yang digunakan oleh seluruh anggotanya sebagai pedoman umum dalam memutuskan berbagai permasalahan syariah dalam masyarakat.¹³⁷

Ijtihad yaitu mengerahkan segenap kemampuan dan usaha untuk meneliti dalil-dalil *syar'i* yang digunakan untuk menentukan hukum-hukum syariat yang bersifat umum maupun khusus. Ijtihad digunakan untuk menghadapi persoalan

¹³⁵Syarifuddin Jurdi, *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*, h. 265.

¹³⁶Siti Nurul Muhlisah, "Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Panduan Ibadah Salat Jum'at pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Ijtihad Akademik", *Tesis* (Yogyakarta: PPs UII Yogyakarta, 2020), h. 86.

¹³⁷Azwar Iskandar, "Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding the Use of Online Payment", *Journal Economics and Business of Islam* 5, no. 1 (2020): 56.

kontemporer yang kompleks serta diperlukan pemahaman terhadap persoalan tersebut.¹³⁸

Sumber hukum dalam penetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu berlandas pada Al-Qur'an, sunah, ijmak dan kias yang merupakan dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama ahlusunah waljamaah, sebagai berikut:¹³⁹

- a. Al-Qur'an, merupakan *kalāmullah* yang diturunkan kepada Rasulullah saw. sebagai mukjizat. Semua ayat Al-Qur'an memiliki makna dan dapat dipahami, tetapi diantara ayat-ayat dalam Al-Qur'an ada takwil yang hanya diketahui oleh Allah Swt., seperti waktu kiamat, ajal dan ruh.
- b. Sunah, dikenal dengan hadis, adalah segala perkara yang berasal dari Rasulullah saw. baik berupa perkataan, perbuatan maupun sikap diam dalam bentuk persetujuan Rasulullah saw. Kedudukan sunah setara dengan Al-Qur'an karena adalah wahyu dari Allah Swt.
- c. Ijmak, yaitu (kesepakatan para ulama) dalam suatu masalah setelah zaman Rasulullah saw. Umat Islam bersepakat dengan berlandaskan dalil *syar'i* dan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Ijmak bersumber dari Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw., dengan itu ijmak merupakan sesuatu yang benar.
- d. Kias, yaitu menetapkan hukum dari suatu kejadian yang tidak ada dasar nasnya dengan kejadian lain yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas, dengan cara membandingkan dua kejadian tersebut karena ada persamaan *'illat* (sesuatu yang menjadi landasan penetapan hukum).

¹³⁸Wahdah Islamiyah, "Ijtihad dan Fatwa" <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (13 Juni 2024).

¹³⁹Wahdah Islamiyah, "Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum Islam yang Disepakati" <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (13 Juni 2024).

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga memandang terhadap sumber hukum yang diperselisihkan, di antaranya:¹⁴⁰ *Al-Istishab*, menjadi landasan terakhir bagi para mujtahid dalam mengeluarkan fatwa untuk mengetahui hukum dari suatu peristiwa. Istishab adalah penetapan suatu hukum yang ada sejak masa lalu hingga sekarang maupun hukum yang tidak ada pada masa lalu dan tidak ada dalil yang menemukannya. *Qaul al-Ṣaḥābī* (Perkataan Sahabat), perkataan sahabat Rasulullah saw. dalam perkara yang sampai kepada Rasulullah saw. dan dapat dijadikan hujah. *Syar'u man Qablanā*, syariat yang telah ada sebelum zaman Rasulullah saw. maka syariat Islamiyah telah menghapus semuanya. Syariat yang lalu dan ditetapkan pada zaman Rasulullah saw. maka ini menjadi syariat umat Islam. *Al-Istiḥsān*, yaitu mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil yang ada. *Al-Maslahah al-Mursalah*, digunakan jika berlandaskan pada perlindungan terhadap *maqāṣid al-Syarī'ah*.

Selain berbagai sumber hukum di atas, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga memandang mazhab-mazhab fikih dalam metode Ijtihad. Mazhab fikih yang ada dan diakui di Indonesia, yaitu mazhab Hanafi, Syafii, Maliki, dan Hambali, merupakan mazhab yang pendapatnya dihormati dan diakui. Dalam bermazhab, Wahdah Islamiyah memiliki pandangan yaitu diperkenankan untuk berpegang kepada satu mazhab dengan menghindari sikap taasub (fanatik) dan perselisihan antara golongan mazhab maupun kalangan kaum muslimin secara umum.¹⁴¹

Wahdah Islamiyah tidak memiliki istilah khusus dalam metode merumuskan fatwa, seperti ormas Muhammadiyah yang menggunakan metode

¹⁴⁰Wahdah Islamiyah, “Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum yang Diperselisihkan” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (3 Juli 2024).

¹⁴¹Wahdah Islamiyah, “Pandangan DSA WI terhadap Mazhab-Mazhab Fikih” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (22 Juni 2024).

tarjih, atau ormas Nahdhatul Ulama yang menggunakan metode *bahs al-Masāil* dalam proses penetapan hukum.¹⁴²

2. Komisi-Komisi dalam Dewan syariah Wahdah Islamiyah

Susunan Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Periode 2022–2026 M/ 1443-1448 H.¹⁴³

- a. Komisi Tetap (Pengurus Harian)
- b. Komisi Akidah dan Pemikiran
- c. Komisi Ibadah
- d. Komisi Muamalah
- e. Komisi Usrah dan Ukhuwah
- f. Komisi Rukyat dan Falakiyah
- g. Komisi Muslimah

C. Fatwa NO. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433

**DEWAN SYARIAH
WAHDAH ISLAMIYAH**



جمعية الوحدة الإسلامية
ديوان الشريعة

WAHDAH ISLAMIYAH ORGANIZATION

JL. ANTANG RAYA NO.48 TELP.(0411) 493162- 493415 FAX.(0411) 495856 MAKASSAR - INDONESIA 90234



SURAT KEPUTUSAN

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Nomor: D.013/QR/DSR-WI/XI/1433

¹⁴²Siti Nurul Muhlisah, “Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Panduan Ibadah Salat Jum’at pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Ijtihad Akademik”, h. 106-107.

¹⁴³Wahdah Islamiyah, “<https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>” (5 Mei 2024).

Tentang:

HUKUM DUDUK MENGHADAP KE DEPAN (MENGANGKANG) BAGI KAUM PEREMPUAN YANG DIBONCENG DENGAN SEPEDA MOTOR DAN HIMBAUAN UNTUK BERKENDARA DENGAN AMAN

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

A. Menimbang:

1. Maraknya terjadi kecelakaan lalu lintas atas kaum perempuan yang mengenakan hijab pada saat dibonceng dengan sepeda motor akibat posisi duduk menyamping, dan mengakibatkan cacat fisik hingga kematian;
2. Bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai lembaga yang berkewenangan mengeluarkan keputusan fatwa tentang permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah, memiliki kewajiban untuk membahas permasalahan ini;
3. Bahwa demi sosialisasi yang maksimal, maka Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu menuangkan keputusan tentang hal ini dalam sebuah surat keputusan.

Mengingat:

1. Firman Allah Swt. dalam Alquran Surah al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai sekalian orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatilah RasulNya serta para pemimpin (ulil amri) di antara kalian. Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan RasulNya, jika kalian memang beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Itu lebih utama dan lebih baik akibatnya (untukmu).”

2. Firman Allah Swt. dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.”

3. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal (2867) dari sahabat Abdullah bin Abbas ra.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh (melakukan perbuatan yang) merugikan (diri sendiri) atau orang lain.”

4. Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Bakrah ra. (5550) dan Ibnu Abbas ra. (1739),

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا هَلْ بَلَغْتُ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ

“Maka sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian di antara kalian adalah haram, seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena yang hadir itu boleh jadi akan menyampaikan kepada yang lebih memahami daripada (diri)nya.”

5. Maksud dan tujuan syariah, di antaranya adalah melindungi jiwa umat manusia (حفظ النفس)

B. Memperhatikan:

1. Anggaran Dasar Pasal 5 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga Wahdah Islamiyah Pasal 8 Ayat 3 Tentang Dewan Syariah;
2. Arahan Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah agar membahas hukum duduk menghadap ke depan (mengangkang) bagi akhawat yang dibonceng dengan sepeda motor;
3. Hasil musyawarah Komisi Tetap (Pengurus Harian) Dewan Syariah tanggal 2 Zulqa'dah 1433 H/ 19 September 2012 M.

MEMUTUSKAN

C. Menetapkan:

1. Duduk mengangkang (menghadap ke depan) bagi kaum perempuan yang dibonceng oleh mahramnya atau sesama perempuan dengan sepeda motor, hukumnya boleh, dengan tetap menjaga agar auratnya tidak tersingkap.
2. Himbauan kepada seluruh kader Wahdah Islamiyah agar menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan berkendara, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengenakan helm pengaman bagi pengendara roda dua atau sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, serta menghindari sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, seperti berkendara ugal-ugalan, dan mencegah penggunaan kendaraan bagi anak-anak yang belum cukup usia.

Ditetapkan di: Makassar

Pada tanggal: 04 Zulqa'dah 1433 H
21 September 2012 M

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

**D. Rahmat Abd. Rahman**

Sekretaris,


Muh. Ihsan Zainuddin

Tembusan:

1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah
2. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah
3. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah
4. Ketua Dewan Pemeriksa Keuangan Wahdah Islamiyah
5. Arsip

BAB IV

ANALISIS TENTANG DUDUK MENGHADAP KE DEPAN BAGI PEREMPUAN YANG DIBONCENG DENGAN SEPEDA MOTOR

A. *Analisis Fatwa Duduk Menghadap ke Depan bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*

Fatwa memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam syariat Islam. Fatwa menjadi kebutuhan mendasar bagi umat manusia. Al-Nawawī, dalam *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, menegaskan bahwa bab pembahasan tentang fatwa sangatlah penting, sebab fatwa merupakan *'umūm al-Ḥājah*, yaitu kebutuhan umum dan fundamental.¹⁴⁴

Fatwa Wahdah Islamiyah merupakan fatwa kolektif (*jama'i*) yang dikeluarkan atas hasil ijtihad yang dilakukan sekelompok ulama untuk menetapkan hukum syariat yang bersifat umum dan khusus. Tentunya dalam ijtihad *jama'i* ini, diperlukan jalinan hubungan yang baik antara lembaga yang satu dengan lembaga lain yang berada di wilayah yang sama, guna saling mengambil manfaat dari hasil keputusan, sehingga mampu memberikan solusi yang inovatif terhadap kelangsungan hidup serta kebutuhan umat.¹⁴⁵

Fatwa ditetapkan dalam rapat terbatas pengurus harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Untuk mengetahui titik permasalahan secara mendalam, maka dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum dibahas dalam rapat pengurus. Setelah melakukan kajian, maka fatwa resmi dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan dengan melalui pertimbangan; dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dari

¹⁴⁴Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn in Syarḥ al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syīrāzī*, Juz 1 (Al-Qāhirah: Idarah al-Tiba'ah al-Mūniriyyah, 1433 H/2012 M), h. 72.

¹⁴⁵Wahdah Islamiyah, "Ijtihad dan Fatwa" <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (13 Juni 2024).

beberapa aspek hukum serta *maqāṣid al-Syari'ah* yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁴⁶

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor hukumnya boleh, dengan syarat tetap menjaga agar aurat tidak tersingkap. Fatwa ini menunjukkan ketetapan yang mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan bagi perempuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Selain itu, fatwa tersebut juga memberikan himbauan kepada seluruh kader Wahdah Islamiyah untuk mematuhi aturan-aturan berkendara yang telah ditetapkan, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengenakan helm pengaman bagi pengendara sepeda motor atau sabuk pengaman bagi pengendara mobil, serta menghindari perilaku berkendara ugal-ugalan. Himbauan ini menegaskan komitmen terhadap kepatuhan terhadap hukum dan keselamatan dalam berlalu lintas, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap syariat Islam.

Dengan demikian, fatwa ini tidak hanya memberikan panduan hukum yang jelas terkait duduk mengangkang, tetapi juga menekankan pentingnya keselamatan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini bersumber dari firman Allah Swt., hadis Rasulullah saw. dan kaidah fikih.

Pertama, firman Allah Swt. Q.S. al-Nisā'/4: 59 yang berisi perintah untuk mentaati Allah Swt, Rasulullah saw. dan *ulī al-Amr*.

¹⁴⁶Wahdah Islamiyah, "Mekanisme Ijtihad dan Fatwa Kolektif DSA WI" <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (21 Juni 2024).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁴⁷

Ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk mentaati Allah Swt., Rasulullah saw. dan *ulī al-Amr* (orang yang berwenang dalam pemerintahan, hukum, dan agama di masyarakat). Ketaatan kepada *ulī al-Amr* merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. Menaati perintah selama dalam kebaikan dan tidak dalam kemaksiatan. Sebagaimana dalam hadis dari ‘Ālī ra., Rasulullah saw. bersabda:¹⁴⁸

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ¹⁴⁹

Artinya:

Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebaikan. (Dikeluarkan oleh al-Bukhārī, muslim dan abū dāwud).

Hadis di atas menegaskan bahwa tidak ada ketaatan terhadap makhluk Allah Swt. dalam melakukan maksiat kepada-Nya dan Rasulullah Saw. ketaatan kepada Allah Swt. hanya dalam hal kebaikan, termasuk di dalamnya taat kepada *ulī al-Amr*.¹⁵⁰

¹⁴⁷Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordoba, 2021), h. 87.

¹⁴⁸Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kašīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2 (Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M), h. 345.

¹⁴⁹Abū al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6 (Turkiyā: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H/1916 M), h. 10.

¹⁵⁰Muḥyi al-Dīn Abū Zakarriyyā Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī al-Nawawī, *al-Minhāj fī Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim* (Cet. I; Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 1422 H/2001 M), h. 1191.

Ketatan kepada Allah Swt. merupakan kewajiban bagi setiap muslim, termasuk di dalamnya mentaati perintah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunah serta taat kepada Rasulullah saw. sebagai utusan Allah Swt. yang membawa wahyu. Mentaati perintah *ulī al-Amr* juga adalah sebuah kewajiban, secara khusus yaitu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan hukum syariat. Fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng sepeda motor sebagai implementasi dari kewajiban untuk mentaati Allah Swt., Rasulullah saw. dan *ulī al-Amr* dalam menjaga keselamatan dan keamanan saat berkendara. Fatwa tersebut mencerminkan penafsiran dan aplikasi hukum Islam terhadap persoalan yang spesifik, yang bertujuan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, disebutkan dalam fatwa sebuah perintah untuk menjaga diri dengan tidak menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Perintah tersebut berdasar pada firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁵¹

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya untuk membahayakan diri yang dapat menjerumuskan pada kebinasaan. Hal ini mencakup tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Islam mendorong manusia untuk menjaga diri dari segala bentuk bahaya.¹⁵² Bahaya yang dimaksud yaitu ketika posisi duduk menghadap ke samping bagi perempuan yang dibonceng

¹⁵¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 30.

¹⁵²Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 1, h. 259.

dengan sepeda motor. Posisi ini menjadi ciri khas bagi perempuan yang dibonceng, tetapi dibalik itu ada bahaya yang dikhawatirkan seperti kurangnya keseimbangan pengendara, pakaian yang terlilit di roda gigi yang akan mengakibatkan kecelakaan. Mentaati fatwa dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan terhadap bahaya dapat terjadi jika tidak mematuhi aturan tersebut dan melindungi keselamatan Perempuan. Fatwa tersebut merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai keamanan dan ketaatan terhadap hukum syariat.

Selain ayat di atas, ayat yang menguatkan perintah untuk tidak mencelakakan diri dengan tidak membunuh terdapat dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁵³

Ayat tersebut menegaskan larangan membunuh dengan tujuan utama untuk menjaga kehidupan umat manusia, dimana setiap individu memiliki hak atas hidup.¹⁵⁴ Membunuh diri yang dimaksudkan yaitu akibat yang akan terjadi jika posisi duduk penumpang tidak menganggang. Maka dalil ini sebagai upaya untuk menghindari potensi bahaya yang dapat menjerumuskan kepada kematian ketika berkendara khususnya karena posisi duduk. Posisi duduk menghadap ke depan dapat mengurangi bahaya dalam berkendara karena posisi duduk ini dapat mengontrol keseimbangan tubuh. Secara keseluruhan, fatwa duduk menghadap ke depan (menganggang) bagi perempuan yang dibonceng dengan dengan sepeda

¹⁵³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 83.

¹⁵⁴Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Azīm*, Juz 2, h. 270.

motor menunjukkan upaya untuk melindungi jiwa dan maslahat bagi pengendara dan penumpang kendaraan bermotor.

Ketiga, Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Imam Malik dan Ibnu Mājah.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ¹⁵⁵

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan ataupun orang lain. (H.R. Ahmad, Malik, dan Ibnu Mājah)

Hadis di atas menekankan pentingnya mencegah segala bentuk bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Manusia diharapkan untuk menjaga keamanan dalam masyarakat serta menegaskan bahwa segala bentuk bahaya atau kerugian harus dihindari atau dicegah.¹⁵⁶

Lafaz hadis di atas sejalan dengan kaidah fikih yang meniadakan bahaya pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Fatwa Dewan Syariah mengatur tentang posisi duduk sebagai implementasi dari prinsip Islam untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Fatwa ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan atau bahaya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain (pengguna jalan secara umum), karena dalam kasus perempuan yang dibonceng tidak dengan posisi duduk menghadap ke depan terjadi kecelakaan karena kondisi kendaraan yang tidak seimbang sehingga menyebabkan sepeda motor hilang

¹⁵⁵Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, Juz 3 (Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Furqān, 1424 H/2003 M), h. 572-573.

¹⁵⁶Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī al-Syāfi'ī, *al-Fatḥ al-Mubīn bi Syarḥ al-Arba'īn* (Cet. II; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M), h. 515-516.

kendali yang dapat membahayakan diri penumpang, pengendara serta pengguna jalan yang lain.¹⁵⁷

Fatwa tersebut sebagai aplikasi dari nilai-nilai Islam yang mendorong keselamatan serta menghilangkan dari bahaya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terdapat dalam kaidah *lā ɗarar wa lā ɗirar*. Dengan mengacu pada kaidah fikih *lā ɗarar wa lā ɗirar*, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menyusun fatwa yang memberikan izin duduk mengangkang bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor dengan syarat bahwa aurat tetap terjaga dan seluruh aturan keselamatan berkendara dipatuhi.

Keempat, Hadis dari Abu Bakrah ra., Rasulullah saw. bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا،
أَلَا هَلْ بَلَغَتْ لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ¹⁵⁸

Artinya:

Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian di antara kalian adalah haram, seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, bukankah saya telah menyampaikannya?

Hadis tersebut dikenal dengan hadis *gazwah al-'Usyairah* yang disampaikan oleh Rasulullah saw. dalam khutbah *hujjah al-Wadā'* (haji perpisahan). Hadis ini menjelaskan tentang pentingnya menjaga tiga hal penting dalam kehidupan manusia; darah, harta dan kehormatan.¹⁵⁹

Fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan dapat dipahami sebagai aplikasi dari prinsip yang terkandung dalam hadis ini. Melalui fatwa ini, Dewan Syariah bertujuan untuk melindungi nyawa dan keselamatan pengendara

¹⁵⁷Kompas.com, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/04/144200215/ladies-begini-posisi-duduk-yang-benar-saat-dibonceng> (4 Juli 2024)

¹⁵⁸Abū Zakariyyā Yahya ibn Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī, *Riyāḍ al-Ṣālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn* (Dimasyq: Dār ibn Kaṣīr, 1428 H/2007 M), h. 424.

¹⁵⁹Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Juz 2 (Al-Mamlakah al-'Arabīyyah al-Su'ūdiyyah: Madār al-Waṭan li al-Nasyri, 1426 H/2005 M), h. 485.

serta penumpang sepeda motor. Dengan duduk menghadap ke depan, pengendara dan penumpang dapat menghilangkan risiko kecelakaan yang dapat membahayakan nyawa, yang sesuai dengan prinsip menjaga darah (kehidupan) yang ditegaskan dalam hadis tersebut.

Hadis *Gazwah al-'Usyairah* memberikan landasan moral bagi umat Islam untuk menjaga nilai yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menjaga darah, harta, dan kehormatan. Hadis ini juga mengingatkan tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam tindakan pribadi maupun dalam peraturan sosial.

Kelima, *Maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu حِفْظُ النَّفْسِ (menjaga jiwa).

Maqāṣid al-Syarī'ah (tujuan syariat) bertujuan untuk mendatangkan maslahat dan mencegah bahaya bagi individu maupun orang lain. Dilihat dari tujuan syariat, termasuk dalam *maslahah 'āmmah* karena berkaitan dengan kepentingan jiwa. Fatwa Dewan Syariah tentang duduk menghadap ke depan menjadi pertimbangan bahwa tindakan ini mempunyai manfaat atau maslahat bagi diri sendiri (penumpang) dan orang lain (pengendara) serta mencegah bahaya yang dapat timbul akibat duduk menghadap ke samping atau ke belakang seperti kurangnya keseimbangan yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-Syarī'ah* yaitu untuk menjaga jiwa manusia. Segala hal yang dilakukan untuk menjaga diri dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan syariat.

Islam sangat memperhatikan hak utama manusia salah satunya yaitu hak hidup yaitu dengan disyariatkannya perlindungan terhadap jiwa manusia.¹⁶⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 32.

¹⁶⁰Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khāmīdī, *Ilmu Maqāṣid al-Syar'iyyah* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah al-'Abikān, 1421 H/2001 M), h. 81-82.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.¹⁶¹

Ayat di atas menegaskan larangan terhadap pembunuhan yang tidak adil tanpa alasan, karena Allah Swt. mengajarkan pentingnya menjaga jiwa manusia. Jika seseorang menjaga atau menyelamatkan jiwa yang lain, maka seolah-olah ia telah menyelamatkan seluruh umat manusia.¹⁶² Menjaga jiwa manusia dan mencegah dari bahaya adalah bagian dari *maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan syariat). Dalam konteks fatwa tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor, menegaskan pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah bahaya bagi pengendara dan penumpang sepeda motor jika duduk menghadap ke samping atau ke belakang. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Q.S. al-Māidah/5: 32 yang menegaskan pentingnya menjaga serta melindungi jiwa manusia.

Perintah untuk menjaga kehidupan terkandung dalam Q.S. al-Furqān/25: 68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak Allah dan sembah lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat.¹⁶³

¹⁶¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 113.

¹⁶²Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 3, h. 92.

¹⁶³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 366.

Ayat tersebut menekankan pentingnya mengikuti perintah Allah Swt. dengan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun, menjaga kehidupan dengan tidak membunuh jiwa manusia.¹⁶⁴

Selain dua ayat di atas, ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan tujuan untuk menjaga jiwa manusia terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Isrā'/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh dengan secara zalim, maka sungguh Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹⁶⁵

Ayat ini menegaskan larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa alasan yang benar. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan manusia dan menegaskan bahwa kekuasaan untuk membalas dendam bagi mereka yang dibunuh secara tidak adil diberikan kepada ahli warisnya, dengan syarat tidak melampaui batas dalam melakukan pembalasan. Ayat ini menunjukkan pentingnya menjaga kehidupan manusia dan menegaskan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang benar adalah suatu dosa yang besar dalam pandangan Allah Swt.¹⁶⁶ Dalam konteks fatwa duduk menghadap ke depan, hal ini dihubungkan dengan prinsip keselamatan diri dan sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Posisi duduk yang kurang stabil dapat menyebabkan kecelakaan yang

¹⁶⁴Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 6, h. 125.

¹⁶⁵Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 285.

¹⁶⁶Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*, Juz 5, h. 73.

bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa dan keselamatan yang terdapat ayat tersebut.

Selain dalil-dalil di atas, Nusaibah bintu ka'ab ra. Pernah menunggang kuda saat berperang membantu Rasulullah saw. dalam perang uhud.¹⁶⁷ Posisi saat menunggang kuda adalah posisi mengangkang menghadap ke depan. Maka hal ini dapat menguatkan fatwa Dewan Syariah bahwa perempuan boleh duduk mengangkang saat dibonceng dengan sepeda motor.

Posisi duduk menghadap ke depan (mengangkang) bagi penumpang sepeda motor menjadi perbincangan yang menuai pro kontra di tengah masyarakat, karena menurut sebagian masyarakat posisi duduk menghadap ke depan (mengangkang) identik dengan posisi duduk bagi laki-laki. Posisi duduk bagi perempuan sebagai penumpang yang dikenal adalah menghadap ke samping yang mencerminkan nilai kesopanan bagi perempuan. Tetapi banyaknya kasus kecelakaan sepeda motor yang melibatkan perempuan, hal ini disebabkan tidak seimbangny kendaraan ataupun pakaian yang tersangkut di rantai dan robek. Tidak hanya itu, bahkan kecelakaan tersebut membuat aurat perempuan terbuka.¹⁶⁸

Dewan Syariah mengeluarkan fatwa tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan bagi penumpang dan pengendara sebagai faktor utama. Terkait dengan fatwa duduk menghadap ke depan yang dikeluarkan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, secara mutlak tidak melarang duduk menghadap ke samping bagi penumpang sepeda motor. Tetapi untuk menjaga keselamatan dan keamanan dalam berkendara khususnya dalam menggunakan sepeda motor, maka posisi duduk menghadap ke depan boleh dengan menjaga aurat tetap terjaga.

¹⁶⁷Al-Hāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *al-Iṣābah fī Tamẓīz al-Ṣaḥābah*, Juz 8 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1995 M), h. 34.

¹⁶⁸Umi Enggarsari dan Nur Khalimatus Sa’diyah, “Kajian terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, *Jurnal Perspektif*, no. 23 (2017): h. 239.

Setelah penulis mengkaji fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433 tentang "hukum duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor", beberapa hal yang dapat ditekankan dalam fatwa tersebut antara lain:

Pertama, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengambil keputusan ini setelah mempertimbangkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan perempuan berhijab yang duduk menyamping, yang sering kali berakibat cacat fisik bahkan kematian.

Kedua, fatwa ini dikeluarkan dalam kewenangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah untuk memberikan panduan hukum Islam terhadap permasalahan yang relevan dalam masyarakat, khususnya di lingkungan Wahdah Islamiyah.

Ketiga, keputusan ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yang menekankan kewajiban untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta untuk menghindari perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.

Keempat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menetapkan bahwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng oleh mahramnya atau sesama perempuan dengan sepeda motor adalah boleh, dengan syarat menjaga agar aurat tetap terlindungi.

Kelima, terdapat himbauan kepada seluruh kader Wahdah Islamiyah untuk menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas dengan mematuhi peraturan-peraturan berkendara yang berlaku, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), mengenakan helm pengaman, dan menghindari perilaku berkendara yang ugal-ugalan.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dapat menghasilkan fatwa yang komprehensif dan sesuai dengan tujuan

syariah (*maqāsid al-Syarī'ah*). Menurut pendapat penulis, penetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/Qr/Dsr-WI/XI/1433 tentang duduk menghadap ke depan sudah tepat, di tengah banyaknya kecelakaan lalu lintas terkhusus bagi pengguna sepeda motor dan sebagai bentuk implementasi dari *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa) dari hal-hal yang dapat membahayakan dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang menghilangkan bahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Hal ini juga menunjukkan upaya Dewan Syariah untuk menjaga keselamatan umat manusia dan menghindarkan diri dari bahaya potensial khususnya dalam berkendara. Dengan menganalisis berbagai dasar dan landasan hukum yang menjadi pertimbangan dalam fatwa tersebut, penulis meyakini bahwa fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki fondasi yang kuat dan logis dalam perumusannya.

Dengan demikian, penulis memberikan dukungan atas dasar-dasar pertimbangan fatwa tersebut sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai agama dalam realitas kehidupan.

B. Analisis Metodologi Ijtihad Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam Fatwa *Duduk Menghadap ke depan bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor*

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menggunakan metode ijtihad dan fatwa yang bersifat terarah, mendalam, dan menyeluruh (komprehensif) dalam menjawab persoalan-persoalan syariah yang diajukan. Hal ini dilakukan agar fatwa yang dikeluarkan dapat menjadi acuan dan pedoman yang jelas bagi masyarakat.

Dewan Syariah mengeluarkan fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan bukan tanpa landasan dan metode khusus. Metodologi perumusan fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor ditetapkan berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah yang berkaitan

dengan prinsip keamanan dalam Islam, menghindari bahaya dan melindungi diri dalam berkendara.

Fatwa tersebut juga ditetapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan syariat Maslahat sebagai landasan tujuan syariat, sebagaimana dalam buku *I'lām al-Muwaqqi'īn* karya Ibnu Qayyim:

الشَّرِيعَةُ مُبْنِيَّةٌ عَلَى مَصَالِحِ الْعِبَادِ¹⁶⁹

Terjemahnya:

Syariat ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia.

إِنَّ شَرِيعَةً مَبْنَاهَا وَأَسْسُهَا الْحُكْمُ وَمَصَالِحُ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحُ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا¹⁷⁰

Terjemahnya:

Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan suatu keadilan yang mutlak, dan rahmah, kemaslahatan, dan hikmah.

Kutipan tersebut lebih terkait dengan prinsip-prinsip umum syariat Islam, yang menekankan bahwa syariat dibangun atas dasar hukum dan kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syariat tersebut sepenuhnya adil, penuh rahmat, membawa kemaslahatan, dan mengandung hikmah.

Syariat berada pada tingkatan tertinggi dalam maslahat, yang berlandaskan maslahat bagi kehidupan umat manusia.¹⁷¹ Maslahat yang dipertimbangkan yaitu untuk melindungi dan meningkatkan keselamatan perempuan dalam berkendara khususnya dengan sepeda motor. Hubungan antara maslahat dan syariat yaitu:¹⁷²

¹⁶⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār ibn Jazm, 1440 H/2019 M), h. 428.

¹⁷⁰Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, h. 22.

¹⁷¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, h. 428.

¹⁷²Wahdah Islamiyah, “Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum yang Diperselisihkan” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (1 Juli 2024).

Syariat ditetapkan untuk memberikan maslahat dan menolak mafsadat terhadap manusia didunia maupun diakhirat. Selain itu, syariat juga tidak mengabaikan maslahat kecuali Rasulullah saw. telah mengabarkannya, maka tidak mungkin terjadi pertentangan antara syariat dan maslahat.

Dalam hal ini, Dewan Syariah menggunakan prinsip *maqāṣid al-Syarī'ah* dan *qawā'id al-Fiqhiyyah* yang bertujuan untuk menjaga jiwa serta menghindarkan diri dari tindakan yang mafsadat atau berbahaya.¹⁷³ Selain beberapa pertimbangan tersebut, Dewan Syariah juga mempertimbangkan kondisi kontemporer serta kemaslahatan bagi umat manusia. Metodologi ini bersifat komprehensif yang sesuai dengan tujuan syariat dalam melindungi serta memelihara kepentingan umat.

Jika dilihat dari isi fatwa tersebut, perumusan fatwa dibentuk atas dasar:

1. Dewan Syariah mengidentifikasi dan menganalisis kondisi sosial tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan, termasuk faktor yang mempengaruhi posisi duduk menghadap ke depan (mengangkang).
2. Fatwa yang ditetapkan bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Prinsip ajaran dalam agama Islam yang mencakup pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Sunah Rasulullah saw. yang menekankan untuk tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
3. Merujuk pada kaidah fikih yang sesuai dengan kondisi (posisi duduk menghadap ke depan), yaitu kaidah yang membahas tentang kemudharatan atau bahaya.
4. Fatwa Dewan Syariah ini bersifat kolektif yang berdasarkan hasil kesepakatan sekelompok ulama yang berkompeten dalam bidangnya. Ijtihad dalam fatwa ini ditekankan pada persoalan yang bersifat kontemporer.

¹⁷³Muhammad Sa'ad ibn Ahmad ibn Mas'ud al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah al-Syarī'ah*, h. 107.

Proses ijtihad yang dilakukan Dewan Syariah, tidak lepas dari konsultasi dan diskusi antara anggota Dewan Syariah. Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama dalam menyusun fatwa yang kemudian akan menjadi panduan bagi umat Islam. Dalil-dalil yang digunakan Dewan Syariah dalam mengangkat fatwa tersebut merelevansikan kondisi duduk menghadap ke depan dengan ayat Al-Qur'an telah tepat.

Adapun kaidah *lā ɗarar wa lā ɗirar* yang dikaitkan tepat, karena kaidah tersebut merupakan kaidah yang bermakna tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.¹⁷⁴ Duduk menghadap ke depan di sepeda motor dimaksudkan untuk menghindarkan diri (penumpang) dan orang lain (pengendara) dari kecelakaan. Kaidah *lā ɗarar wa lā ɗirar* sejalan karena di dalam kasus duduk menghadap ke depan yang dapat membahayakan penumpang dan pengendara. Sehingga ini yang berbahaya bagi perempuan. Apalagi pengendara yang mengendarai motor dengan kecepatan tinggi dan berkendara di jalan yang tidak stabil maka lebih baik baginya untuk duduk menghadap ke depan agar lebih seimbang.

Kemudian Dewan Syariah mengambil dalil dari *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikaitkan dengan duduk menghadap ke depan, karena kita sebagai umat manusia diperintahkan untuk sebisa mungkin menjaga diri dan selama tidak bertentangan dengan syariat dan bisa digunakan untuk menjaga diri maka itu bisa dilakukan. Perempuan yang duduk menghadap ke depan (mengangkang) di motor dimaksudkan agar menjaga keseimbangan di atas kendaraan untuk menghindarkan diri dari kecelakaan dengan tetap menjaga aurat.

Selain dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunah, kaidah fikih dan *maqāṣid al-Syarī'ah*, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga mempertimbangkan konteks

¹⁷⁴Aḥmad ibn Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 165.

sosial dan kultural. Dewan Syariah menelaah bagaimana fatwa ini dapat diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasarinya. Dengan menggunakan metodologi ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berusaha untuk memberikan panduan yang jelas dan berlandaskan pada ajaran Islam dalam fatwa tentang "duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor".

Secara keseluruhan, fatwa dan metodologi ijtihad Wahdah Islamiyah merepresentasikan bagaimana hukum Islam diadaptasikan secara bijaksana sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan sosial, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan tentang Duduk Menghadap ke Depan bagi Perempuan yang Dibonceng dengan Sepeda Motor (Studi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah No. D.013/QR/DSR-WI/XI/1433), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor hukumnya boleh yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dengan berlandaskan pada dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih dan *maqāṣid al-Syarī'ah* yang dikaitkan dengan kondisi modern serta keselamatan bagi perempuan.
2. Metodologi Ijtihad Dewan Syariah dalam mengeluarkan fatwa duduk menghadap ke depan bagi perempuan yang dibonceng dengan sepeda motor didasarkan pada analisis mendalam mengenai kondisi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi posisi duduk. Fatwa ini didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw., yang menekankan keselamatan dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, fatwa ini mempertimbangkan kaidah fikih mengenai bahaya dan kemudharatan. Keputusan ini diambil secara kolektif oleh sekelompok ulama berkompeten, dengan fokus pada masalah-masalah kontemporer.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan implikasi penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Fatwa ini memperhatikan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks modern, khususnya terkait dengan keselamatan dalam berkendara serta pemahaman terhadap prinsip hukum Islam yang dapat diterapkan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Fatwa ini mencakup tujuan syariat yang menjadi keputusan hukum sebagai bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari bahaya serta pemahaman yang mendalam tentang relevansi fatwa dalam konteks hukum Islam dan hal yang dapat membentuk perilaku masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami fatwa Dewan Syariah diikuti dan diterapkan oleh masyarakat, khususnya dalam konteks penggunaan sepeda motor bagi perempuan. Selain itu, fatwa ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan keselamatan dalam penggunaan transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm

Buku:

- Al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; al-Qāhirah: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M.
- Al-'Asqalānī, al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl Aḥmad ibn Ḥajr. *Al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz 8. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1995 M.
- Al-Asyqar, Usāmah 'Umar Sulaimān. *Manhaj al-Iftā' 'inda Imam ibn Qayyim al-Jauziyyah*. Cet. I; Yordania: Dār an-Nafāis, 1423 H/2004 M.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 2 dan 3. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 1425 H/2004 M.
- 'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. II; Al-urdun: Dār al-Nafāis, 1421 H/2001 M.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2022.
- Anas, Malik ibn. *Al-Muwaṭṭa'*, Juz 3. Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Furqān, 1424 H/2003 M.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Maarpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 8. Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Ta'sīl, 1433 H/2012 M.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. V; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2002 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Bikri, Cik Hasan. *Model penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Al-Dimasyqī, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Aẓīm*, Juz 1. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ṭayyibah, 1418 H/1997 M.
- Al-Dūsarī, Musallam ibn Muhammad ibn Mājid. *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Al-Riyād: Dār Ḍidnī, 1427 H/2007 M.
- Al-Ḥanbalī, Ibnu Rajab 'Abdurrahmān bin Syihābuddin bin Aḥmad. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam fī Syarḥi Khamsīna Ḥadīsan min Jawāmi' al-Kalim*. Cet. IV; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār ibn al-Jauzi, 1423 H/2002 M.

- Al-Jauziyyah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim. *I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār ibn Jazm, 1440 H/2019 M.
- Al-Jurjānī, ‘Ālī ibn Muḥammad. *Mu’jam al-Ta’rīfāt*. Al-Qāhirah: Dār al-Faḍīlah, 1413 H/1993 M.
- Jurdi, Syarifuddin. *Wahdah Islamiyah dan Gerakan Islam Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Gramasurya, 2021.
- Al-Khāmīdī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *‘Ilmu Maqāṣid al-Syar’iyyah*. Cet. I; al-Riyād: Maktabah al-‘Abīkān, 1421 H/2001 M.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Cordoba, 2021.
- Al-Mabīd, Muḥammad Aḥmad. *Maṣlahah Hifẓ al-Nafs fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Al-Qāhirah: Muassasah al-Mukhtār li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1425 H/2005 M.
- Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah. *Al-Mu’jam al-Wasīṭ*. Cet. IV; al-Qahirah: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah, 1432 H/2011 M.
- Muhaimin. *Metode penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram university Press, 2020.
- Murād, Abī Zakariyyā Faḍl ibn ‘Abdullāh. *Al-Tahqīqāt ‘alā Syarh al-Jalāl li al-Waraqāt*. Cet. I; Al-Kuwait: Dār al-Zāhīriyyah, 1440 H/2019 M.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Muṣīlahī, ‘Abd al-Fattah ibn Muḥammad. *Al-Risālah al-Nadiyyah fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Al-Qāhirah: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥukmu, 1437 H/2015 M.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ: Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 6. Turkiyā: Dār al-Ṭibā’ah al-Āmirah, 1334 H/1916 M.
- Al-Nawawī, Muḥyi al-Dīn Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murī. *Al-Minhāj fī Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj: Syarḥ al-Nawawī ‘alā Muslim*. Cet. I; Riyād: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1422 H/2001 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyi al-Dīn in Syaraf. *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥazzab li al-Syīrāzī*, Juz 1. Al-Qahirah: Idarah al-Tiba’ah al-Mūnīriyyah, 1433 H/2012 M.
- Qāsim, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn. *Majmū’ Fatāwā Syaikh al-Islām ibn Taimiyyah*, Juz 19. Al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Wizārah al-Syuūn al-Islāmiyyah wa al-Auqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1425 H/2004 M.
- Al-Rammānī, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; al-Riyād: Dār al-Gaiṣ li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1415 H/1994 M.

- Al-Raisūnī, Aḥmad, *Madkhal ilā Maqāṣid al-Syarī'ah*. Al-Qāhirah: Dār al-Kalimah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1431 H/2010 M.
- Al-Raisūnī, Aḥmad, *Naẓāriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibī*. Cet. II; Al-Riyāḍ: al-Dār al-Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmiy, 1412 H/1996 M.
- Al-Syāfi'ī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Haitamī. *Al-Faṭḥ al-Mubīn bi Syarḥ al-Arba'in*. Cet. II; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Minhāj, 1430 H/2009 M.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan mix method*. Cet. III; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Šālih. *Syarḥ Riyāḍ al-Šālihīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn*, Juz 2. Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Madār al-Waṭan li al-Nasyri, 1426 H/2005 M.
- 'Umar, Aḥmad Mukhtār. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'āṣirah* Juz 2. Cet. I; Al-Qāhirah: 'Ālim al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Untung, Moh. Slamet. *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Litera, 2019.
- Al-Yūbī, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-adillah al-Syarī'ah*. Cet. I; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Hijrah li al-Nasyri wa al-Tauzī', 1418 H/1998 M.
- Al-Zarqā, Aḥmad ibn Muḥammad, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Damsyiq: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M.
- Al-Zuḥailī, Muhammad Mustafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. Cet. I; Damsyiq: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Anisarida, An An dan Wimpy Santoso. "Korban Kecelakaan Lalu Lintas Sepeda Motor di Kota Bandung", *Jurnal Himpunan pengembangan Jalan Indonesia* 5, no. 2 (2 Juli 2019): h. 129-136.
- Djaja, Sarimawar, dkk. "Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2010-2014", *Jurnal Ekologi Kesehatan* 15, no. 1 (Juni 2016): h. 30-42.
- Ekawati, Natalia Niken, dkk. "Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2014): h. 129-133.
- Esen, Adem. "An Overview of Economic Policy of "Injury (Damage) May Not Be Met by Injury in Islam". (La Darar Wa-La Dirar Fi'l-Islam)", *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 1 (Maret 2017): h. 46-70.

- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Formula Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019", *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (April 2020): h. 115-141.
- Idris, Muhammad Nirwan dan Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Lā Darar walā Dirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): h. 50-76.
- Iskandar, Azwar. "Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding the Use of Online Payment", *Journal Economics and Business of Islam* 5, no. 1 (2020): 46-59.
- Mahmuddin, Ronny, dkk. "Metode Penetapan Waktu Salat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah", *Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): h. 44-59.
- Mamat, Zulfaqar. "Aplikasi Kaedah Fiqh "La Darar Wa La Dirar" dalam Isu Covid-19 di Malaysia", *INSLA e-Proceedings* 3, no. 1 (Oktober 2020): h.331-339.
- Mth, Asmuni, dkk. "Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi atas Fatwa Wahdah Islamiyah)", *Jurnal Al-Ihkam* 10, no. 1 (Juni 2015): h. 137.
- Mubalus, Steni Feni Ema. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sorong dan Penanggulangannya", *Sosced* 6, no. 1 (Juli 2023): h. 1-16.
- Nasir, Muhammad. "Syariat Islam dan *Ngangkang Style*: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Islam* 37, no. 1 (Januari-Juni 2013): 198-213.
- Rahman, Bobby. "Pro Kontra Rancangan Peraturan Daerah Lhokseumawe Tentang Larangan Duduk Secara Mengangkang bagi Perempuan di Sepeda Motor", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 3, no. 1 (Desember 2013): h. 105-116.
- Ramadhayanti, Ana. "Pengaruh Pengguna Transportasi Berkelanjutan dan Disiplin Berlalu Lintas terhadap Dampak Tingkat Keselamatan Berkendara (Safety Riding) dalam Studi kasus Penumpang Angkutan Umum M.19 Kranji (Bekasi)-PGC (Cililitan)", *Jurnal Kajian Ilmiah* 18, no. 1 (Januari 2018): h. 43-53.
- Wibawa, R. Abhi Kusuma dan Imma Widyawati Agustin. "Karakteristik Pengendara Sepeda Motor yang Mengalami Kecelakaan Sepeda Motor di Kota Surabaya", *Jurnal Perencanaan Wilayah Perkotaan dan Lingkungan (PURE)* 8, no. 3 (Juli 2019): h. 295-302.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Fadila, Aziyaty. "Analisis Putusan Nomor 833/Pdt.G/2022/Pa.Bn tentang Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Karena Ibu Murtad Perspektif Maqashid Syariah", *Tesis*. Bengkulu: PPs UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

- Muhlisah, Siti Nurul. “Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Panduan Ibadah Salat Jum’at pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Ijtihad Akademik”, *Tesis*. Yogyakarta: PPs UII Yogyakarta, 2020.
- Raymond, Ariswanto. “Gambaran Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Wilayah Jakarta Timur Bulan Januari-Maret Tahun 2008”, *Skripsi*. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018.
- Zulaily. “Pandangan Dosen Stain Malikussaleh Tentang Surat Edaran No.002/2013 Aturan Duduk Mengangkang di Kota Lhokseumawe Aceh”, *Skripsi*. Medan: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2013.

Situs dan Sumber *Online*:

- Badan Pusat Statistik Indonesia, “Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Provinsi dan Jenis Kendaraan (unit), 2022”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VjJ3NGRGa3dkRk5MTIU1bVNFOTVVbmQyVURSTVFUMDkjMw==/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-provinsi-dan-jenis-kendaraan-unit-.html?year=2022>. (12 Desember 2023).
- CNN Indonesia, “Cara Wanita Duduk Aman Tanpa Harus Tempel Punggung Abang” <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20220127142239-584-752010/cara-wanita-duduk-aman-tanpa-harus-tempel-punggung-abang-jojol>. (13 Desember 2023).
- Detikoto, “Roda Dua Pegang Rekor Kecelakaan, Paling Banyak di Indonesia”, <https://oto.detik.com/motor/d-7224932/roda-dua-pegang-rekor-kecelakaan-paling-banyak-di-indonesia> (03 Agustus 2024).
- Kompas.com, <https://otomotif.kompas.com/read/2021/09/04/144200215/ladies-begini-posisi-duduk-yang-benar-saat-dibonceng> (4 Juli 2024)
- Wahdah Islamiyah, “Sejarah Berdiri dan Manhaj” <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>. (21 November 2023).
- Wahdah Islamiyah, “<https://wahdah.or.id/visi-misi/>” (05 Mei 2024).
- Wahdah Islamiyah, “<https://wahdah.or.id/susunan-pengurus-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>” (05 Mei 2024).
- Wahdah Islamiyah, “Ijtihad dan Fatwa” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (13 Juni 2024).
- Wahdah Islamiyah, “Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum Islam yang Disepakati” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (13 Juni 2024).
- Wahdah Islamiyah, “Pandangan DSA WI terhadap Sumber Hukum Islam yang Diperselisihkan” <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (3 Juli 2024).

Wahdah Islamiyah, “Mekanisme Ijtihad dan Fatwa Kolektif DSA WI”
<https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/> (21 Juni 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Wa Ode Syahriah
Tempat tanggal Lahir	: Kendari, 12 November 2002
NIM	: 2074233399
Jurusan	: Syariah
Program Studi	: Perbandingan Mazhab
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan S. Goldari no. 32, Kec. Tikep, Kab. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
Nama Orang Tua	
1. Ayah	: Bahar Usgan
2. Ibu	: Suharni

B. Jenjang Pendidikan

TK	: TK Pembina	(2007-2008)
SD	: SD NEGERI 1 TIKEP	(2008-2014)
SMP	: SMPs IBNU ABBAS MUNA	(2014-2017)
SMA	: SMAs IBNU ABBAS MUNA	(2017-2020)
Perguruan Tinggi	: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar	(2020-2024)

C. Riwayat Organisasi

1. Ketua Ikatan Pelajar Muslimah Indonesia (IPMI) Muna (2019-2020)
2. Sekretaris Bidang Keamanan UKM ASPURI STIBA (2021-2022)